

### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

### DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT SUMBER DAYA

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

### KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM RISET KEILMUAN TAHUN 2021

### **ANTARA**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### **DENGAN**

### **UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

NOMOR: 110/E4.1/AK.04.RA/2021

Kontrak Pelaksanaan Program Riset Keilmuan Untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 (yang selanjutnya disebut Kontrak) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu**, tanggal **Satu**, Bulan **Desember**, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

### 1. Juniarti Duwi Lestari

: Sekretaris Manajemen Pelaksana Program Riset Keilmuan. Direktorat Ienderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 5 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Manajemen Pelaksana Program Riset Keilmuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT. : Bertindak dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Komputer Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Dipati Ukur 112-118, Bandung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam Kontrak ini mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pengolah Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: PRJ-79/LPDP/2021 dan 6/E1/HK.02.06/2021 tentang Program Riset Keilmuan membuat dokumen kontrak dengan **PIHAK KEDUA** sebagai penerima pendanaan Program Riset Keilmuan.
- b. bahwa PIHAK KESATU melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik administratif maupun substantif oleh Tim Penilai yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 3160/E4/D.00/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Tim Reviewer Program Riset Keilmuan.
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan menjadi penerima pendanaan Program Riset Keilmuan berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 3840/E4/AK.04/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penerima Hibah Program Riset Keilmuan Tahun 2021, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor KEP-2/LPDP/LPDP.4/2021 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Mandatori Bertema Program Riset Keilmuan Tahun 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani **Kontrak**, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 DEFINISI

Dalam **Kontrak** ini, kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian sebagaimana diuraikan di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

- 1. Pendanaan Program Riset Keilmuan yang selanjutnya disebut Pendanaan Riset Keilmuan adalah pendanaan riset oleh LPDP kepada PIHAK KEDUA yang direkomendasikan oleh PIHAK KESATU untuk melaksanakan Kegiatan berdasarkan permintaan atau mandatori (penugasan) menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai Anggota Dewan Penyantun, dengan mempertimbangkan urgensi, tata kelola yang baik, dan kondisi keuangan LPDP.
- Kegiatan adalah kumpulan aktivitas riset atau dapat disebut dengan proyek riset yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mencapai indikator kinerja riset.
- 3. Pelaksana Kegiatan adalah tim periset yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Kegiatan berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor KEP-2/LPDP/LPDP.4/2021 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Mandatori Bertema Program Riset Keilmuan Tahun 2021.
- 4. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kontrak adalah kontrak kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA tentang Pelaksanaan Pendanaan Program Riset Keilmuan.
- 6. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang berisi rencana kebutuhan perkomponen dana riset (biaya langsung personil, biaya langsung non personil atau biaya tidak langsung) dalam rangka pelaksanaan Kegiatan.
- 7. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana adalah dokumen yang berisi realisasi perkomponen dana riset (biaya langsung personil, biaya langsung non personil atau biaya tidak langsung) dalam rangka pelaksanaan Kegiatan.
- 8. Laporan Kemajuan Kegiatan adalah laporan pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi Kegiatan sebagai syarat pencairan Tahap

- Kedua, apabila pencairan dana tahap pertama telah terealisasi minimal 80% (delapan puluh persen).
- Laporan Akhir Kegiatan adalah laporan final Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi akhir Kegiatan dan realisasi penggunaan dana.
- 10. Reviewer adalah pihak independen yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dalam rangka memberikan penilaian dan catatan laporan/rekomendasi ataupun monitoring dan evaluasi terkait kemajuan dan hasil pelaksanaan Kegiatan.
- 11. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
- 12. **eRISPRO** adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang disediakan oleh **LPDP**.

### Pasal 2 TUJUAN

Kontrak ini bertujuan untuk memberikan Pendanaan Program Riset Keilmuan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Kegiatan

### Pasal 3 RUANG LINGKUP KONTRAK

Ruang lingkup Kontrak ini adalah kerja sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Pendanaan Program Riset Keilmuan dengan 4 (empat) judul Pelaksana Kegiatan dan indikator riset setiap Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

### Pasal 4 NILAI PENDANAAN

Nilai Pendanaan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 359,500,000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian pendanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5 MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN

- (1) Pencairan Pendanaan untuk setiap **Kegiatan** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer kepada Rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan untuk setiap **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan untuk setiap tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. tahap kesatu dilakukan sebagai berikut:
    - pencairan tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pendanaan setiap **Kegiatan**; dan
    - 2) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan Pendanaan setiap Kegiatan kepada PIHAK KESATU dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Kesatu sebesar 70% dari nilai Pendanaan;
      - b) Rencana Penggunaan Dana Tahap kesatu
      - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas Penggunaan Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021;
      - d) Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak)
      - e) Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak)
  - b. tahap kedua dilakukan sebagai berikut:
    - pencairan Pendanaan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen)
       dari nilai Pendanaan setiap Kegiatan; dan
    - 2) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan Pendanaan setiap Kegiatan kepada PIHAK KESATU dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Kedua sebesar 30% dari nilai Pendanaan;
      - b) Laporan Kemajuan Kegiatan yang ditandatangani PIHAK KEDUA;

- c) Laporan Penggunaan Dana tahap kesatu yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA;
- d) Rencana Penggunaan Dana Tahap kedua;
- e) Laporan hasil pemantauan internal terhadap **Kegiatan** yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
- f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh **PIHAK KEDUA**;
- g) Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak)
- h) Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak)
- (4) Pencairan Pendanaan untuk setiap **Kegiatan** dilakukan melalui pemindahbukuan/ transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yang tercantum pada Lampiran I Kontrak.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Pasal 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK

Kontrak ini dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum pada Lampiran Kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan **Kontrak.** 

### Pasal 7 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban yang meliputi:
  - a. menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Riset Keilmuan;
  - b. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan dana untuk setiap Kegiatan dalam Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta dokumennya kepada LPDP; dan

d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.

### (2) PIHAK KESATU berhak:

- a. meminta dan mengonfirmasikan segala bentuk dokumen yang terkait dengan Kegiatan;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap **Kegiatan** dan penggunaan Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021; dan
- c. mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit.

### Pasal 8 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

### (1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban yang meliputi:

- a. membuat **Perjanjian atau Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian atau Dokumen Sejenis Lainnya** antara Ketua LPPM/nama lain yang
  sejenis dengan Ketua **Pelaksana Kegiatan** untuk pengaturan hak dan
  kewajiban setiap **Pelaksana Kegiatan** di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang
  memuat antara lain:
  - 1) nama Pelaksana Kegiatan;
  - 2) judul penelitian;
  - 3) ruang lingkup penelitian;
  - 4) sumber dana penelitian;
  - 5) nilai pendanaan penelitian;
  - 6) tata cara dan tahapan pembayaran;
  - 7) jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
  - 8) hak dan kewajiban para pihak;
  - 9) batas akhir pelaporan;
  - 10) pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
  - 11) kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
  - 12) sanksi.
- melaksanakan seluruh Kegiatan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari **Kontrak** ini sesuai dengan **Rencana Penggunaan Dana** secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- c. mengelola Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. mengkoordinasikan, melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Kegiatan, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;
- e. mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi eRISPRO atau sistem informasi lainnya yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
- f. membayar biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
- g. mengembalikan sisa Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP;
- h. Melaksanakan nota kesepahaman atau kesepakatan dengan pihak Luar Negeri yang terkait dengan pertukaran data atau informasi yang diperoleh pendanaan Kegiatan.
- i. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini dan semua ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan;
- j. menyimpan semua bukti pengeluaran Kegiatan;
- k. bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila terjadi revisi atau addendum perjanjian atau surat penugasan pelaksana kegiatan dan pergantian pejabat yang menandatangani kontrak.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

## Pasal 9 PENGELOLAAN MESIN DAN PERALATAN

Mesin, Peralatan dan/atau Prototipe Produk/ Teknologi yang diperoleh atau dihasilkan dari **Kegiatan** dimiliki serta dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

### PASAL 10 DATA, INFORMASI, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** atau **Pelaksana Kegiatan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA dan/atau Pelaksana Kegiatan dapat membuat kontrak tersendiri dengan pihak lain dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan.
- (3) Kecuali dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari **Kegiatan** ini yang memiliki nilai ekonomi dan strategis di bidang teknologi vaksin, pertahanan dan keamanan negara, maka pelaksanaan **Kontrak** sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** atas kepemilikan dan pengelolaan Data, Informasi, dan Kekayaan
  Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **PIHAK KESATU** terbebas dari segala
  tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

### Pasal 11 PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan PIHAK KESATU dan disetujui PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA; dan
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

### Pasal 12 PEMUTUSAN KONTRAK

PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA melakukan Peristiwa Cedera Janji dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

### Pasal 13 PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
  - a. dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kontrak ini yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau Pelaksana Kegiatan;
  - Pernyataan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dan/atau Pelaksana Kegiatan kepada PIHAK KESATU tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
  - c. Pelaksana Kegiatan tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan, indikator kinerja atau luaran Kegiatan, menyertakan logo atau pengakuan pendanaan dari PIHAK KESATU dan LPDP, dan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran Kontrak ini; dan/atau
  - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam **Kontrak** ini.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA dan/atau Pelaksana Kegiatan melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf d, maka PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau Pelaksana Kegiatan;
- (3) Dalam hal **Pelaksana Kegiatan** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan sanksi berupa teguran secara tertulis;
- (4) Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 kali;
- (5) Penyampaian teguran tertulis yang ketiga kepada PIHAK KEDUA merupakan

- pemberhentian pendanaan kepada Pelaksana Kegiatan;
- (6) Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengembalian seluruh sisa Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 yang belum digunakan oleh Pelaksana Kegiatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian Pendanaan;
- (7) Pembayaran seluruh sisa **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** yang belum disalurkan dan/atau digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh **PIHAK KEDUA**, dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh **LPDP**:
- (8) Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja riset setiap **Kegiatan,** maka **PIHAK KESATU** dapat mempertimbangkan pemberian No Cost Extension (penambahan jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan) kepada **PIHAK KEDUA**;

### Pasal 14 HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA (*NEGATIVE CLAUSE*)

- (1) Selama jangka waktu **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Kontrak** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Kontrak** ini, **Pelaksana Kegiatan** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Kontrak** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kontrak ini dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul berdasarkan Kontrak, kecuali apabila jabatan PIHAK KEDUA berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul berdasarkan Kontrak beralih kepada penggantinya.

### Pasal 15 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Kontrak** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti: faktor iklim, gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, wabah penyakit, pemogokan umum, gangguan industrial lainnya, dan perubahan regulasi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan **Kegiatan**.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) PARA PIHAK segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan caracara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu Kontrak, maka PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Kontrak melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja riset pada Kegiatan, untuk selanjutnya PIHAK KEDUA dapat menyesuaikan jangka waktu Kontrak dengan PIHAK KESATU melalui surat menyurat.

### PASAL 16 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Kontrak** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Kontrak** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17 TATA CARA PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir, serta laporan/hasil Monitoring Internal dan Evaluasi Internal kepada PIHAK KESATU melalui eRISPRO;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir dan hasil Evaluasi Internal kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Kontrak ini.

### Pasal 18 SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan institusi **Pelaksana Kegiatan**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 **Kontrak** ini.

### Pasal 19 PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK

- (1) Kecuali perubahan atas Lampiran-Lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi pendanaan setiap Kegiatan Program Riset Keilmuan Tahun 2021, perubahan Rekening Pencairan, PIHAK KEDUA, dan Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu pemberian Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 serta perubahan alamat PARA PIHAK, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Perubahan atas Lampiran-Lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021, perubahan Rekening Pencairan, PIHAK KEDUA, dan Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu pemberian Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 serta perubahan alamat PARA PIHAK, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan PARA PIHAK atas perubahan tersebut.

### Pasal 20 PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan Kontrak harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, surat elektronik, teleks atau faksimili dengan alamatalamat sebagai berikut:

### a. PIHAK KESATU

Direktorat Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Telepon : 021-57946053

Email : programkualitas@kemdikbud.go.id

UP : Direktur Sumber Daya

### b. PIHAK KEDUA

Universitas Komputer Indonesia

Telepon : 08157131405

Email : ptsi@email.unikom.ac.id

UP : Rektor

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan :
  - Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
  - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
  - Jika dikirim melalui surat elektronik atau faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya);
- (3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

### Pasal 21 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan **Kontrak** ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah terlebih dahulu.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan melalui musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### Pasal 22 LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) PIHAK KEDUA dan Pelaksana Kegiatan harus menggunakan logo PIHAK KESATU dan LPDP dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari LPDP.
- (2) Jika penggunaan logo tidak dapat dilakukan, maka PIHAK KEDUA dan Pelaksana Kegiatan dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari PIHAK KESATU dan LPDP, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan "Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021".

### PASAL 23 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Kontrak** ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak tambahan (Addendum).
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak** ini.

### Pasal 24 PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kontrak ini, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Juniarti Duwi Lestari NIP 197206291993032002 PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT.

NIP 412770001

### Pasal 24 PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kontrak ini, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Juniarti Duwi Lestari NIP 197206291993032002 PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT.

NIP 412770001

### LAMPIRAN I

Kontrak Pelaksanaan Program Riset

Keilmuan Tahun 2021

Nomor: 110/E4.1/AK.04.RA/2021

Tanggal: 01 Desember 2021

### **DATA REKENING PENCAIRAN**

Nama Institusi	:	UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Nomor Rekening	1:	258632640
Nama Penerima Pada Rekening	:	Hibah Dikti Unikom
Nama Bank	:	BNI
Alamat Bank	:	Kantor Cabang Tamansari Bandung, Jl. Tamansari No.80 Bandung
NPWP Institusi	:	02.606.513.6-423.000

### Kegiatan 2 Pendanaan Program Riset Keilmuan

iklusi Keuangan Digital conomi Informal 67,500,000
conomi Informal
67,500,000
67,500,000
67,500,000
67,500,000
enandatanganan <b>Kontrak</b>
ıpiah)
Dana (Rp)
20,050,000
44,075,000
3,375,000
67,500,000
Nilai (Rp)
47,250,000
20,250,000
n

	Indik	tator Kinerja/Luaran
No	Luaran <sup>3)</sup>	Indikator Riset
1.	Model/Rancangan MBKM	Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Komprehensif Program Riset
2	Publikasi Internasional	Dokumen Letter of Acceptance (LoA) Jurnal Internasional
3	Publikasi Nasional	
4	Kekayaan Intelektual	Dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Hasil Penelitian/Artikel Penelitian
5	Publikasi Media Massa	

### Keterangan:

- 1) Fokus Riset: Blue Economy, Green Economy, STEM dan Teknologi Tepat Guna, Kesehatan dan Obat, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau Multidisiplin.
- <sup>2)</sup> Hibah Riset Mandiri, Hibah Riset Desa, Hibah Riset Kewirausahaan, atau Hibah Riset Kemanusiaan
- 3) Sesuaikan dengan Luaran yang dijanjikan saat pengusulan.

Ketua Periset,

SITI KURNIA RAHAYU NIDN/NIDK 0014087401

## LAPORAN AKHIR PROGRAM RISET KEILMUAN AKADEMIK





Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

## DIGITALISASI DAN UMKM INFORMAL: INKLUSI KEUANGAN DIGITAL UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI EKONOMI INFORMAL



**Tim Pengusul** 

KETUA: Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

**ANGGOTA**: Dr. Isniar Budiarti, S.E., M.Si

Dony Waluya Firdaus., SE., M.Si

**Tahun 2022** 

### HALAMAN HASIL EVALUASI INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL

¥	FORMULIR MONITORING INTERNAL	TORL	NG INTE	RNAL				TAHUN KE-1	-1
Judul Riset Fokus/Skema Riset Ketua Periset Asal Institusi Mitra Riset Total Usulan Waktu Pendanaan	: Digitalisasi dan UMKM Informal: Inklusi Keuangan Digital untuk pengembangan UMKM di Ekonomi Informal: Riset Mandiri Dosen (Riset Keilmuan) : Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak.,Ak. CA : Universitas Komputer Indonesia : 1) BUMDES Barokah Mandiri, 2) LPPM -PKM Universitas Subang, 3) Direktorat Telekomunikasi, 4) Hade Pratama Mandiri : Satu Tahun Rp. 67.500.000	M Inform Siset Keiln , S.E., M./ Indonesia Mandiri, rsitas Suba mikasi, liri	al: Inklusi K nuan) Nk.,Ak. CA ng.	euangan Di	gital untuk pe	ngembangan L	JMKM di Ekon	iomi Informal	
SET DESCRIPTION	Progress Capaian IKR/Luaran			Anggaran			Kontribusi		Rencana
No. Indikator Kinerja Riset (IKR)/Luaran	Deskripsi	%	Pagu	Realisasi	Sisa Lebih	Keterangan	Mitra	Nendala/Solusi	I ahap Selanjutnya
Model pembelajaran untuk program penelitian mahasiswa			29,400.000	25.446.500	3.953.500		- tempat penelitian - Menjadi responden penelitian - Menyiapkan data yang dibutuhkan - memberikan pendampinga n untuk mahasiswa dalam menjalankan		
Pedoman Kegiatan Penelitian Mandiri Mahasiswa di tingkat Program Studi dan Universitas	Menyusun Pedoman Kegiatan	80							
Standar Operasional Prosedur Penelitian Mandiri Mahasiswa di tingkat Program Studi dan	Menyusun Dokumen SOP Penelitian Mandiri Mahasiswa	06							= 2

Universitas.							
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Menyusun Dokumen Kegiatan Penelitian Mandiri Instrumen Monitorin, dan Evaluasi Kegiata Mahasiswa. Penelitian Mandiri Mahasiswa	Menyusun Dokumen Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian Mandiri Mahasiswa	06					
Dokumen Standar dan Manual Mutu Penelitian Mahasiswa dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Fakultas dan Universitas	Menyusun dokumen Dokumen Standar dan Manual Mutu Penelitian Mahasiswa dalam Sistem Penjaminan Mutu	06					
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk satu semester dengan jumlah penyetaraan sebesar 20 sks	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk satu semester dengan jumlah penyetaraan sebesar 20 sks, khusus untuk Program Penelitian Mandiri Mahasiswa. Didokumentasikan di dalam SIAKAD termasuk didalamnya Silabus dan Rencana Silabus dan Rencana Uigas Mahasiswa dan	73	2,000,000 1,000,000	0007	1.000.000	- benchmark kurikulum MBKM - tempat penelitian - Menjadi responden penelitian - Menyiapkan data yang	
publikasi pada jurnal nasional terindex Sinta atau Jurnal Internasional	Publikasi pada jurnal nasional terindex Sinta atau Jurnal Internasional minimal submitted pada tahun berjalan. Submit artikel hasil penelitian dengan menggunakan format jurnal internasional JEECAR. Kegiatan dilakukan dengan melakukan submit menggunakan OJS JEECAR oleh Tim Peneliti Dosen.	06	10.000.000	7.500.000	2.500.000	- tempat penelitian - Menjadi responden penelitian - Menyiapkan data yang dibutuhkan	

4 G.E.	ų	0 0	7 dst	Cartar		100	ONINERSING.
perolehan HKI atau dipublikasi di media massa lokal.				Catatan Resiewer (terlampir)		Direktur DP3M/Institusi	DP3M endi Zarman, M.Si
- Mengajukan HKI untuk Proposal Penelitian - Diperoleh Sertifikat HKI untuk Proposal Penelitian Hibah LPDP HKI No Permohonan EC00202203368, No pencatatan 00318624 - Penyusunan berkas dan kelengkapan administrasi pengajuan HKI untuk Laporan Akhir Hibah				Penelitan telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah terper     Penelitian sudah melampaui dari proposal.     Kegiatau telah dilaksanakan sesuai dengan rencana     Luaran sudah memenuhi untuk luaran utama dan tambahan		Ketua Periset	Dr. Siti Kurnia Rahavu, S.E., M.Ak., Ak. CA
1.500.000				mpaui dari proposal. mpaui dari proposal. makan sesuai dengan uhi untuk luaran utan			
1.086.000 414.000				yang telah terpenuhi dan rencana na dan tambahan		Reviewer 1	Dr. Ir. Deden A Wahab S, M.Si. NIP. 4127.61.101.008
- tempat - penelitian - Menjadi - responden penelitian - Menyiapkan data yang dibutuhkan				Penclitan telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah terpenuhi dan menghasilkan luaran yang sesuai Penclitian sudah melampaui dari proposal. Kegiatau, telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Luaran sudah memenuhi untuk luaran utama dan tambahan	Bandung, 1	Rev	
- Mempersiap kan berkas dan kelengkapan administrasi pengajuan HKI unuk Pedoman Riset dan Laporan Akhir Hibah - Pembuatan dokumentasi	untuk di upload di Youtube			uai	Bandung, 15 Agustus 2022	Reviewer 2	Dr. Ir. Lia Warlina, M.Si. NIP. 4127.70.17.006

# FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI RISET KEILMUAN 2022 (Senin, 15, Agustus 2022)

JUDUL PENELITIAN	DIGITALISASI DAN UMKM INFORMAL: INKLUSI KEUANGAN DIGITAL UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI EKONOMI INFORMAL
SKEMA	RISET MANDIRI DOSEN
KETUA PENELITI	DR. SITI KURNIA RAHAYU, SE., M.Ak., Ak., CA
PEROLEHAN DANA	Rp 67.500.000,-

KRITERIA PENILAIAN MONEV	BOBOT	NILAI (0-100)	NILAI×
Pemaparan kemajuan penelitian	20%	80	16
Realisasi rencana penelitian sesuai jadwal			**
penelitian dalam proposal	15%	90	14
Tercapainya Indikator Capaian Penelitian	15%	06	14
Ketercapaian luaran utama	30%	85	26
Ketercapaian luaran tambahan	20%	80	16
NILAI AKHIR			85

	CAPAIAN LUARAN	TARGET	STATUS KINI	100)
DARAN UTAMA	LUARAN UTAMA   Terwujudnya Model Kegiatan MBKM	Selesai		85
	Publikasi di junal nasional teindeks Sinta/ jurnal			
	internasional	Sumitted		75
LUARAN	Perolehan HKI / publikasi di media massa lokal	Granted/terbit		85
TAMBAHAN				

Penilai 1

Penelitian telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah terpenuhi dan menghasilkan luaran yang sesuai

Dr. Deden A. Wahab

PENILAI KOMENTAR PENILAI Dr. Ir. Deden A. Wahab S, M.Si

## FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI RISET KEILMUAN 2022 (Senin, 15, Agustus 2022)

JUDUL PENELITIAN	DIGITALISASI DAN UMKM INFORMAL: INKLUSI KEUANGAN DIGITAL UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI EKONOMI INFORMAL
SKEMA	RISET MANDIRI DOSEN
KETUA PENELITI	DR. SITI KURNIA RAHAYU, SE., M.Ak., CA.
PEROLEHAN DANA	Rp 67.500.000,-

KRITERIA PENILAIAN MONEV	BOBOT	NILA! (0-100)	NILAI×
Pemaparan kemajuan penelitian	20%	85	17
Realisasi rencana penelitian sesuai jadwal			
penelitian dalam proposal	15%	90	14
Tercapainya Indikator Capaian Penelitian	15%	06	14
Ketercapaian luaran utama	30%	95	29
Ketercapaian luaran tambahan	20%	96	18
NILA! AKHIR			91

	CAPAIAN LUARAN	TARGET	STATUS KINI	100)
LUARAN UTAMA	LUARAN UTAMA   Terwujudnya Model Kegiatan MBKM	Selesai	Selesai	95
	Publikasi di junal nasional teindeks Sinta/ Jurnal			
	internasional	Sumitted	Submit	85
LUARAN	Perolehan HKI / publikasi di media massa lokal	Granted/terbit	Granted	95
TAMBAHAN				

Dr. Ir. Lia Warlina, MSi Penelitian sudah melampaui dari proposal. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Luaran sudah memenuhi untuk luaran utama dan tambahan.



PENILAI KOMENTAR PENILAI

### HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM RISET KEILMUAN AKADMIK

Judul Riset : Digitalisasi dan UMKM Informal: Inklusi Keuangan Digital

untuk pengembangan UMKM di Ekonomi Informal

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Ekonomi, Akuntansi Skema Riset Mbkm : Riset Mandiri Dosen

**Ketua Periset:** 

a. Nama Lengkap : Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

b. NIDN : 0014087401
c. Jabatan Fungsional
d. Program Studi : Akuntansi
e. Nomor HP : 081394699986

f. Alamat surel (e-mail) : siti.kurnia@email.unikom.ac.id

Anggota Periset (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Isniar Budiarti, S.E., M.Si

b. NIDN : 0429096503

c. Perguruan Tinggi : Universitas Komputer Indonesia

d. Program Studi : Manajemen

Anggota Periset (2)

a. Nama Lengkap : Dony Waluya Firdaus., SE., M.Si

b. NIDN : 0410078101

c. Perguruan Tinggi : Universitas Komputer Indonesia

d. Program Studi : Komputerisasi Akuntansi

Anggota Mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap : Okta Milenisa Putri Zosanti

b. NIM : 21118010
c. Program Studi : Akuntansi
d. Semester : 7 (tujuh)

Anggota Mahasiswa (2)

a. Nama Lengkap : Saniyyah Berliana

b. NIM : 21118011
c. Program Studi : Akuntansi
d. Semester : 7 (tujuh)

Anggota Mahasiswa (3)

a. Nama Lengkap
b. NIM
c. Program Studi
d. Semester
i. Lula Lutfiah
i. 21118024
i. Akuntansi
i. 7 (tujuh)

Anggota Mahasiswa (4)

a. Nama Lengkap : Sekar Budi Pratiwi

b. NIM : 21118025c. Program Studi : Akuntansid. Semester : 7 (tujuh)

Anggota Mahasiswa (5)

a. Nama Lengkap : Annisa Maftuhatul Jannah

b. NIM : 21118066 c. Program Studi : Akuntansi d. Semester : 7 (tujuh)

Anggaran : Rp. 67.500.000,00

Mengetahui, Direktur Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3M) UNIKOM

Dr. Wendi Zarman, M.Si

NIP. 4127.70.05.010

Ketua Periset

Bandung, 26 Agustus 2022

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIP. 4127.34.03.015

### **DAFTAR ISI**

HALAN	IAN HASIL EVALUASI INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL	, j
HALAN	IAN PENGESAHAN	vi
DAFTA	R ISI	vii
RINGK	ASAN/ABSTRACT	X
BAB I P	ENDAHULUAN	1
BAB II	ΓΙΝJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET	3
2.1 Sta	ate of The Art	3
2.2 Ro	oad Map Penelitian	5
2.3 Pe	ngalaman MBKM	6
BAB III	PELAKSANAAN KEGIATAN RISET	7
3.1 Ra	ncangan Penelitian	7
3.2 Ar	nalisis Data	7
3.3 Di	agram Alir Data	8
3.4 In	dikator Capaian Penelitian	9
3.5 Re	ncana atau Jadwal Kegiatan	9
BAB IV	HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI Error! Bookmark not de	fined
BAB V I	KONTRIBUSI MITRA	60
DAFTA	R PUSTAKA	63
LAMPI	RAN-LAMPIRAN	65
Lamp Kontr	iran 1. Hasil Riset Yang Dicapai Berdasarkan Luaran Berdasarkan ak (HKI, PUBLIKASI DAN PRODUK HASIL RISET)	65
Lamp	iran 2. Dokumen Foto-Foto Kegiatan	69
Lamp	iran 3. Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan	74
Lamp	iran 4. Dokumen Kerjasama Mitra	75
1)	Kesediaan Mitra untuk FGD guna rekomendasi Kebijakan	75
2)	Kesediaan Mitra untuk studi riset	76
3)	Kesediaan Mitra BUMDES untuk pelaku UMKM	77
4)	Kesediaan Mitra untuk Kajian Inklusi keuangan	78
Lamp	iran 5. Biodata Peneliti	<b> 7</b> 9
Lamp	iran 6. Lampiran Susunan Organisasi Tim Riset Dan Pembagian Tuga	s86
Lamp	iran 7. Lampiran Kegiatan Mbkm Yang Pernah Dijalani	87
Lamp	iran 8. Bukti Kegiatan Dosen Anggota Periset sebagai PIC MBKM	90
Lamp	iran 9. Bukti Kegiatan Dosen Ketua Periset sebagai PIC MBKM	91

Lampiran 10. Bukti Kegiatan Dosen Periset pada Modul Pembelajaran dan Modul Nusantara (MBKM)	92
Lampiran 11. Bukti Dosen Anggota Periset di Prodi Manajemen UNIKOM Penerima Hibah Kurikulum MBKM	93
Lampiran 12. Bukti Dosen Ketua Periset sebagai Tim Pengembangan Kurikulu MBKM di Prodi	
Lampiran 13. Bukti Dosen Ketua Periset sebagai Koordinator Kerja Praktek di Prodi	
Lampiran 14. Bukti Dosen Periset sebagai Koordinator Kerja Praktek di Prodi	98
Lampiran 15. Bukti Dokumen Luaran Penelitian	99

### RINGKASAN/ABSTRACT

Tantangan besar UMKM mulai dalam tahap memulai, mempertahankan usaha dan mengembangkan bisnis adalah dalam hal pembiayaan, dimana kesenjangan keuangan ini sekaligus menjadi penghambat serius kemajuan UMKM. Pembiayaan UMKM masih dalam tahap pengembangan dimana dana yang diandalkan adalah dana pribadi, teman dan keluarga. Akses kredit UMKM dari Lembaga keuangan masih sedikit. UMKM informal dan UMKM dari kelompok rentan dan kurang terlayani protensi permohonan pembiayaan sangat besar. Penggunaan data alternatif dalam pembiayaan digital membantu menghilangkan asimetri informasi, sehingga dapat menciptakan produk kredit baru dan pembayaran digital dapat membantu bisnis informal membangun sejarah kredit, berpotensi membuka pintu ke pembiayaan formal. Adopsi aplikasi mobile memudahkan bisnis informal memperoleh layanan keuangan digital. Banyak penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Digital dapat meningkatkan kinerja bisnis usahawan muda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemanfaatan teknologi digital finance dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan UMKM Informal. Kajian ini kemudian menjadi menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan regulasi dan pemanfaatan teknologi digital finance untuk memfasilitasi dan mendorong efisiensi bisnis UMKM. Diakhiri dengan serangkaian kajian atas potensi kebijakan sektor telekomunikasi dan bidang lain yang terkait fintech dan e-commerce.

Urgensi penelitian pentingnya untuk memberikan solusi atas perkembangan tren bisnis fintech, produk dan model bisnis, termasuk kerangka peraturan dan kebijakan dengan memanfaatkan layanan pembiayaan digital untuk UMKM mendapatkan aksesnya.

Metode menggunakan penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang pemanfaatan digital finance oleh UMKM pada Ekonomi Informal sebagai inklusi keuangan dari sudut pandang pengembang layanan pembiayaan digital, lembaga keuangan dan pelaku UMKM. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: a) Forum Group Discussion (FGD), b) wawancara terbimbing dan c) telaah dokumen. Peneliti juga menggunakan strategi analisis kualitatif-verifikasi dengan melakukan analisis induktif. Teknik pengidentifikasian masalah menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

Target luaran penelitian yang dihasilkan adalah 1) Target Utama dalah model kegiatan MBKM berupa: a) model pembelajaran untuk program penelitian mahasiswa yang didokumentasikan berupa: Pedoman Kegiatan Penelitian Mandiri Mahasiswa di tingkat Program Studi dan Universitas, Standar Operasional Prosedur Penelitian Mandiri Mahasiswa di tingkat Program Studi dan Universitas. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian Mandiri Mahasiswa, dan Dokumen Standar dan Manual Mutu Penelitian Mahasiswa dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Fakultas dan Universitas. b) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk satu semester dengan jumlah penyetaraan sebesar 20 sks, khusus untuk Program Penelitian Mandiri Mahasiswa. Didokumentasikan di dalam SIAKAD termasuk didalamnya Silabus dan Rencana Tugas Mahasiswa dan Ujian Akhir. 2) Target Tambahan: a) publikasi pada jurnal nasional terindex Sinta atau Jurnal Internasional minimal *submitted* pada tahun berjalan), b) luaran tambahan berupa perolehan HKI atau dipublikasi di media massa lokal.

Kata kunci: Digitalisasi, UMKM Informal, Inklusi Keuangan Digital, Ekonomi Informal

### **BAB I PENDAHULUAN**

Sektor UMKM menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi diatas 50% untuk PDB. UMKM berkontribusi dalam memberikan kesempatan kerja sebesar 96,99%, berkontribusi dalam penambahan devisa negara dalam bentuk penerimaan ekspor sebesar 15% terhadap total ekspor dan 97,02% pekerja terserap di sektor ini. Kontributor tertinggi untuk pertumbuhan layanan kerja adalah wirausahawan muda dalam tahap perkembangan, yang umumnya memiliki sedikit karyawan. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang kuat pada UMKM juga didukung dengan kebutuhan tingkat akses kredit yang lebih tinggi dibanding perusahaan besar. UMKM juga memberikan kesempatan bagi kelompok yang kurang terwakili untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Tantangan besar UMKM mulai dalam tahap memulai, mempertahankan usaha dan mengembangkan bisnis adalah dalam hal pembiayaan, dimana kesenjangan keuangan ini sekaligus menjadi penghambat serius kemajuan UMKM. Pembiayaan UMKM masih dalam tahap pengembangan dimana dana yang diandalkan adalah dana pribadi, teman dan keluarga. Akses kredit UMKM dari Lembaga keuangan masih sedikit. UMKM informal dan UMKM dari kelompok rentan dan kurang terlayani protensi permohonan pembiayaan sangat besar. Kesenjangan pembiayaan terjadi karena terdapatnya asimetri informasi dan/atau perlindungan kreditur yang lemah, dapat membuat lembaga keuangan lebih ketat dalam menilai risiko kredit UMKM, dan tingginya pemantauan proses bisnis. Asimetri informasi muncul karena umumnya UMKM tidak menyediakan laporan keuangan untuk dapat dievaluasi dan dipantau risiko kredit. Faktor lain yang menyebabkan kesenjangan pembiayaan ini adalah tingginya biaya untuk menjangkau dan melayani UMKM dibandingkan dengan potensi pendapatan yang diperoleh bank dan Lembaga keuangan dari UMKM. Terbatasnya ketersediaan produk keuangan yang sesuai dan kurangnya agunan juga menjadi penghambat untuk UMKM mendapatkan pembiayaan. Kendala lain UMKM adalah kegiatan ekonomi yang umumnya tidak memiliki organisasi tetap, tempat usaha fisik dan karyawan dengan masak kerja tidak tetap. Secara formal, bank diatur untuk tidak melayani entitas yang tidak terdaftar secara hukum atau tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk identifikasi/verifikasi, atau tidak dapat memberikan informasi andal. Salah satu cara agar pembiayaan dapat diberikan kepada UMKM yang tidak layak kredit tanpa menimbulkan kerugian adalah pinjaman bersubsidi.

Sebagai tanggapan baru terkait tantangan kredit kepada UMKM, model pembiayaan digital telah diperkenalkan. Layanan pembiyaan digital telah mengubah proses pinjaman tradisional dengan mengotomatisasi tugas penjaminan dan layanan pinjaman sehingga secara signifikan lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Penggunaan data alternatif dalam pembiayaan digital membantu menghilangkan asimetri informasi, sehingga dapat menciptakan produk kredit baru dan pembayaran digital dapat membantu bisnis informal membangun sejarah kredit, berpotensi membuka pintu ke pembiayaan formal. Adopsi aplikasi mobile memudahkan bisnis informal memperoleh layanan keuangan digital. Banyak penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Digital dapat meningkatkan kinerja bisnis usahawan muda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemanfaatan teknologi digital finance dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan UMKM Informal. Kajian ini kemudian menjadi menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan regulasi dan pemanfaatan teknologi digital finance untuk memfasilitasi dan mendorong efisiensi bisnis UMKM. Diakhiri dengan

serangkaian kajian atas potensi kebijakan sektor telekomunikasi dan bidang lain yang terkait fintech dan e-commerce.

Urgensi penelitian pentingnya untuk memberikan solusi atas perkembangan tren bisnis fintech, produk dan model bisnis, termasuk kerangka peraturan dan kebijakan dengan memanfaatkan layanan pembiayaan digital untuk UMKM mendapatkan aksesnya.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET

### 2.1 State of The Art

Inklusi Pembiayaan Digital untuk UMKM dapat meningkatkan *traffic* pengguna dan dapat memperoleh *potential borrower* dengan profil risiko sesuai sasaran yang terukur, yang selanjutnya akan memberikan kebermanfaatan, dan akan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat. UMKM akan mendapatkan akses peluang kredit, dengan demikian melalui *Pembiayaan Digital* dapat membuka kesempatan UMKM Informal berkembang.

Inklusi keuangan dapat mendukung stabilitas keuangan dengan adanya manajemen risiko dan pengawasan keuangan yang kuat. Inklusi keuangan merupakan tingkat aksesibilitas UMKM terhadap produk keuangan. Blancher (2019) menjelaskan bahwa perpanjangan kredit kepada UMKM dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan karena memungkinkan bank untuk mendiversifikasi portofolio kredit dan eksposur risiko yang lebih baik. Namun, kredit UKM relatif berisiko, sehingga mengelola *trade-off* kebijakan ini memerlukan pengamanan kelembagaan yang tepat, termasuk kerangka kerja pengawasan keuangan yang baik, untuk memastikan disiplin kredit dan standar manajemen risiko yang kuat.

Banyak penelitian terkait pemanfaatan pembiayaan digital untuk UMKM dapat mempengaruhi stabilitas keuangan sehingga UMKM tetap beroperasi secara berkelanjutan (Yulfan dkk, 2021; Le et al., 2019), Wise, 2013b). Ketika produk keuangan dapat diakses masyarakat inklusi keuangan menunjukkan tingkat aksesibilitas tinggi, ekuitas yang cukup tinggi dapat mendukung operasi bisnis UMKM. Produk layanan pembiayaan digital merupakan alternatif untuk mengatasi pembatasan akses ke Lembaga keuangan formal, kurangnya pengetahuan dan kompleksitas produk Lembaga keuangan (Nugroho & Purwanti, 2018). Faktanya hasil penelitian Capri (2019) menyimpulkan bahwa masih banyak UMKM yang menggunakan teknologi digital dengan buruk untuk mendapatkan pembiayaan dan pendanaan sehingga hal ini menjadi tantangan terbesar dalam mendapatkan dukungan keuangan, selain itu kurangnya kepercayaan dan kurangnya informasi bagi UMKM dalam memperoleh informasi dimana dan bagaimana mendapatkan dana (Capri, 2019). Ditambah lagi bahwa sebagian besar perusahaan tidak mengetahui adanya bantuan dari instansi pemerintah, LSM, dan perusahaan swasta untuk meningkatkan infrastruktur internet, e-commerce, dan kegiatan bisnis digital mereka. Platform teknologi utama yang digunakan untuk operasi perusahaan adalah aplikasi seluler (Capri, 2019).

Menurut hasil penelitian Mehrotra (2015) volume kredit UMKM dinilai sangat kecil dibandingkan kontribusinya terhadap PDB, dimana jumlah pinjaman yang diterima UMKM secara tidak proporsional lebih kecil dari korporasi meskipun kontribusi UMKM lebih signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja. Kurang dari 60% UKM menggunakan pinjaman bank sebagai sarana pembiayaan, dana pribadi terus menjadi sumber yang dominan. Akses yang buruk ke kredit bank dapat dikaitkan dengan ukuran perusahaan, karena ada korelasi kuat antara ukuran dan pendanaan (Mehrotra, 2015). Sebagian besar UMKM di negara menyatakan bahwa akses ke keuangan adalah yang paling mengikat, sehingga program pembiayaan UKM akan menjadi saluran penting untuk mencapai pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak (Kumar, 2017). Akses UMKM ke pembiayaan menjadi fokus pada pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi yang tepat untuk mendokumentasikan apakah intervensi tersebut memiliki efek yang diinginkan. Dengan fokus pada kendala pembiayaan spesifik dari UKM dan perusahaan


rintisan dengan pertumbuhan tinggi dapat memberikan hasil yang lebih baik. Penting untuk diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas manajer UMKM. Intervensi sistemik yang bertujuan untuk memperdalam sektor keuangan melalui reformasi kebijakan dan peraturan menjadi prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan intervensi keuangan yang lebih terarah (Kumar, 2017).

# 2.2 Road Map Penelitian

Rekam jejak Penelitian Periset dan Pengalaman Kegiatan MBKM



**RISET MANDIRI DOSEN 2021** 



## 2.3 Pengalaman MBKM

Pengalaman kegiatan MBKM:

A. Kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek yang sedang berjalan

Tabel 2.1 Peran pada MBKM Kemendikbudristek

No	Nama Peneliti	Peran pada MBKM Kemendikbudristek
1	Dr. Isniar Budiarti SE., M.Si	PIC PMM DN UNIKOM
		Dosen Modul Pembelajaran MBKM
2	Dr. Siti Kurnia rahayu, SE.,	PIC KMMI MBKM UNIKOM
	M.Ak., Ak., CA	Dosen Modul Pembelajaran MBKM
3	Dony Waluya, SE., M.Si	Dosen Modul Nusantara MBKM

# B. Kegiatan MBKM dari Hibah MBKM

Dr. Isniar Budiarti SE., M.Si, panitia pelaksana kegiatan Kurikulum MBKM atas perolehan Hibah MBKM.

C. Kegiatan MBKM di Program Studi

Tabel 2.1 Peran pada MBKM Kemendikbudristek

No	Nama Peneliti	Peran pada Kegiatan MBKM Prodi
1	Dr. Isniar Budiarti SE., M.Si	Koordinator Kerja Praktek Mahasiswa
		Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa
2	Dr. Siti Kurnia rahayu, SE.,	Penyusun Kurikulum MBKM Prodi S1 Akuntansi
	M.Ak., Ak., CA	UNIKOM
		Koordinator Kerja Praktek Mahasiswa
		Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa
		Dosen Pembimbing kegiatan PKM Mahasiswa
3	Dony Waluya, SE., M.Si	Dosen Pembimbing kegiatan PKM Mahasiswa

#### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN RISET

### 3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan obyektif, valid dan efektif, berbentuk skema menyeluruh yang mencakup program penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang pemanfaatan digital finance oleh UMKM pada Ekonomi Informal sebagai inklusi keuangan dari sudut pandang pengembang layanan pembiayaan digital, Lembaga keuangan dan pelaku UMKM. Penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman dengan menangkap makna di lapangan melalui interaksi langsung yang melibatkan peneliti dengan pengembang layanan pembiayaan digital, Lembaga Keuangan dan pelaku UMKM serta studi dokumen terkait.

Sumber data penelitian ini adalah informan kunci yang terdiri dari Pengembang Layanan Pembiayaan Digital, Lembaga Keuangan, pelaku UMKM, Tax Center dan Direktorat Telekomunikasi Kemkominfo. Penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, dengan menyesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian dimana informan memiliki pengetahuan tentang data yang dibutuhkan.

Pengumpulan data penelitian dilakukan meliputi kegiatan pembuatan rapport, pemilihan informan secara purposive dan pencatatan hasil pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

- a) Forum Group Discussion (FGD), Forum Group Discussion (FGD), diselenggarakan secara terstruktur dalam perumusan indikator-indikator capaian penelitian dan target capaian penelitian. Frekuensi penyelenggaraan FGD dilakukan minimal 3 kali dalam proses penelitian.
- b) wawancara terbimbing dan telaah dokumen. Teknik wawancara dilakukan secara sistematis yaitu wawancara didahului dengan penyusunan instrumen pedoman wawancara oleh peneliti, kemudian wawancara dilakukan melalui media telekomunikasi dan direkam. Waktu pelaksanaan wawancara terbimbing dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan informasi.
- c) Penelaahan dokumen dilakukan dengan menggali informasi melalui fakta-fakta yang tersimpan dalam peraturan dan jurnal.

Peneliti menggunakan teknik uji validitas data triangulasi, dalam melakukan verifikasi keabsahan data, yaitu dengan cara:

- a) Triangulasi metode, untuk membandingkan informasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengumpulan data;
- b) Triangulasi Teori, untuk membandingkan informasi dengan perspektif teoritis yang relevan.

#### 3.2 Analisis Data

Peneliti juga menggunakan strategi analisis kualitatif-verifikasi dengan melakukan analisis induktif, yaitu pendekatan dengan menarik kesimpulan umum dari fakta nyata di lapangan. Analisis induktif ini dilakukan sepanjang penelitian, dengan tujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Prosedur dalam analisis data yang diperoleh:


- a) Kinerja reduksi data, dengan memilih data yang relevan dengan penelitian, dan memberikan fokus perhatian pada masalah utama dalam penelitian.
- b) Penyajian data ringkasan dalam bentuk deskriptif.
- c) Menarik kesimpulan untuk memberikan solusi pemecahan masalah.

Teknik pengidentifikasian masalah menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

- a) Define. Melakukan identifikasi masalah yang timbul. Data yang digunakan adalah data primer sebagai input untuk menetapkan penyebab masalah.
- b) Measure. Data yang telah diperoleh akan dikelompokkan dan diolah menurut variabel yang ada.
- c) Analyze. Melakukan analisis data dengan menggunakan metode pohon masalah (problem tree). Pohon masalah membantu untuk mencari solusi dengan cara memetakan anatomi sebab dan akibat di sekitar masalah (mind map terstruktur). Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan.
- d) Improve. Fokus pada penyebab dari permasalahan yang ditemukan dan yang telah di analisis sebelumnya. Pada tahap ini muncul usulan atau gagasan yang diberikan kepada pihak terkait penelitian.
- e) Control. Dilakukan untuk mempertahankan atau memelihara kondisi ruangan tersebut.

#### 3.3 Diagram Alir Data

Metode pengumpulan dan analisis data digambarkan pada diagram alir data berikut ini.



Gambar 3.1 Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

## 3.4 Indikator Capaian Penelitian

Indikator keberhasilan penelitian atau indikator capaian penelitian meliputi:

- 1) Diperolehnya jawaban-jawaban pertanyaan penelitian:
  - a) Kesenjangan Inklusi Pembiayaan atau Keuangan UMKM
  - b) Keuntungan dalam peningkatan Inklusi Pembiayaan UMKM
  - c) Peran potensial saluran alternatif pembiayaan melalui pembiayaan digital untuk UMKM
- 2) Dihasilkannya rekomendasi untuk regulasi pemerintah dalam memfasilitasi dan mendorong efisiensi bisnis UMKM melalui inklusi keuangan.
- 3) Dihasilkannya rekomendasi untuk kebijakan strategis holistik pemerintah melalui peran pembiayaan digital.

# 3.5 Rencana atau Jadwal Kegiatan

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

TATE DANG	NO		OUTDUT	BULAN												
TAHAPAN	NO	KEGIATAN	OUTPUT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Penyunan proposal														
	2	Pengumpulan Proposal	Proposal													
Persiapan	3	Rapat Koordinasi Tim Riset dan Mitra	Notulen dan Presensi													
	4	Menetapkan Instrumen Penelitian	Instrumen Penelitian													
Pengumpulan	5	Pelaksanaan FGD dan wawancara terbimbing dengan Informan	Data dan Informasi													
Data	6	Telaah Dokumen														
	7	Pengumpulan Data														
A 11 1 D 1	8	Tabulasi Data	Hasil													
Analisis Data	9	Pengolahan dan Analisis Data	Capaian Penelitian													
	10	Penyusunan Laporan Hasil	Laporan Akhir													
Laporan Akhir	11	Pengiriman Laporan Penelitian	Bukti submit laporan													

#### BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

#### 4.1 HASIL RISET

# 4.1 Ekosistem Inklusi Keuangan Digital Indonesia

### 4.1.1 Gambaran Umum Inklusif Keuangan Di Indonesia

Inklusi keuangan diakui sebagai komponen penting bagi pertumbuhan dan pembangunan Indonesia, memegang peran penting sebagai penyedia dana utama dalam pembiayaan perekonomian. Peningkatan kapasitas ekonomi membutuhkan ketahanan stabilitas sektor jasa keuangan melalui peran intermediasi keuangan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat. Penyaluran kredit perbankan Indonesia sebagai salah satu peran penting jasa keuangan menunjukkan peningkatan pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan kredit perbankan 5,2% yoy, melampaui proyeksi 4% - 5% yoy. Pertumbuhan ini diikuti dengan adanya perbaikan rasio kredit macet (NPL) pada Tahun 2021 gross 3%, lebih baik dibanding Tahun 2020 (gross NPL 3,06%). Demikian pula peningkatan pada kapitalisasi pasar saham sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pada Tahun 2021 mencapai 49,65% dari PDB, lebih besar dibanding Tahun 2020 yaitu 45%. Sektor jasa keuangan Indonesia semakin tumbuh dengan berkembangnya produk keuangan baru seperti Crowdfunding yang memberikan kemudahan pelaku UMKM dalam mengakses modal usaha pada Tahun 2021 mencapai Rp.412 miliar.


**Tabel 4.1 Indikator Umum BUK** 

In difference		Nominal		qt	tq	yo	ру
Indikator	Des '20	Sep '21	Dec '21	Sep '21	Dec '21	Des '20	Des '21
Total Aset (Rp Milyar)	8.780.681	9.316.623	9.670.515	<b>1</b> 3,52%	<b>1,80%</b>	6,92%	10,13%
Kredit (Rp Milyar)	5.235.027	5.395.966	5.512.366	<b>1,27</b> %	<b>2,16%</b>	-2,91%	5,30%
DPK (Rp Milyar)	6.342.538	6.820.953	7.114.041	<b>2,90%</b>	4,30%	<b>11,08%</b>	<b>12,16</b> %
- Giro (Rp Milyar)	1.636.387	1.935.581	2.089.193	<b>6,36</b> %	7,94%	<b>14,93</b> %	<b>27,67%</b>
- Tabungan (Rp Milyar)	2.053.575	2.169.470	2.295.109	<b>2,31</b> %	<b>5,79%</b>	<b>11,33</b> %	<b>11,76%</b>
- Deposito (Rp Milyar)	2.652.575	2.715.902	2.729.739	1,03%	<b>0,51%</b>	<b>%</b> 8,65%	<b>2,91</b> %
CAR (%)	23,89	25,18	25,66	88	48	49	177
ROA (%)	1,59	1,91	1,85	3	(6)	(88)	26
NIM (%)	4,45	4,62	4,63	(4)	1	(46)	18
BOPO (%)	86,58	83,68	83,65	(91)	(3)	719	(293)
NPL Gross (%)	3,06	3,22	3,02	(2)	(20)	56	(4)
NPL Net (%)	0,95	1,02	0,88	(2)	(14)	(21)	(7)
LDR (%)	82,54	79,11	77,49	(128)	(162)	(1189)	(505)
AL/DPK (%)	32,03	33,65	35,35	78	170	1132	332
AL/NCD (%)	148,05	152,71	158,34	256	563	5150	1029

Sumber: SPI Desember 2021


Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2021 (OJK)




Grafik 4.1 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2020 (OJK)



Grafik 4.2 Profil Risiko Bank Umum


Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2021 (OJK)



Grafik 4.3 Profil Risiko Bank Umum

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II-2022 (OJK)

Keterserapan kredit formal untuk UMKM di Indonesia merupakan isu penting lainnya terkait inklusi keuangan yang perlu ditangani. Diperkirakan mencapai 150 juta UMKM di Indonesia yang menyumbang 96,92% dari penyerapan tenaga kerja di negara ini, dan menyumbang 61,07% atau senilai Rp.8.573 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebesar 60,2% UMKM hanya memiliki modal untuk bertahan maksimal 3 bulan. Di sisi lain pada tahun 2020 pembiayaan Lembaga keuangan Mikro telah mencapai Rp749,42 miliar, meningkat sebanyak 21,68% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan kredit UMKM pada tahun 2021 telah mencapai lebih dari Rp1.102,7 triliun.



Grafik 4.4 Ekspektasi Indeks Bisnis UMKM tahun 2022

Sumber: http://repository.ikopin.ac.id

Pendapatan masyarakat yang semakin meningkat ditunjukkan dengan PDB perkapita selama 10 tahun terakhir yang mengalami peningkatan selaras dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 76,19% yang melampaui target Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) sebesar 75%. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai Lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Indeks inklusi keuangan di Indonesia sebesar 76,19% berarti bahwa setiap 100 orang penduduk terdapat 76 orang yang memiliki akses pada layanan jasa keuangan formal. Secara rinci Indeks Inklusi Keuangan Sektoral meliputi Indeks Inklusi Perbankan 73,88%, Indeks Inklusi Keuangan Asuransi sebesar 13,15%, Indeks Inklusi Lembaga Pembiayaan 15,17%, Indeks Inklusi Pasar Modal 1,55% dan Indeks Inklusi Lembaga Keuangan Mikro sebesar 0,72%.

Meskipun akses ke produk dan layanan keuangan formal telah menunjukkan peningkatan besar, namun hanya 23% memiliki nomor rekening, sebanyak 51% penduduk tidak tersentuh layanan finansial dan perbankan maupun memiliki akun bank (unbanked), dan 26% penduduk tidak terlayani secara maksimal oleh Bank (underbandked) (Bain & Co., 2019). Golongan underbanked berkorelasi langsung dengan laju pertumbuhan UMKM, karena tidak sedikit pelaku UMKM merupakan golongan ini. Sementara bagi individu yang memiliki akses ke rekening bank, penggunaan aktif produk dan layanan

keuangan yang terbatas masih menjadi tantangan. Penggunaan aktif merupakan kriteria penting untuk mencapai inklusi keuangan. Penggunaan aktif didefinisikan oleh survei Global Findex Bank Dunia sebagai melakukan setidaknya satu setoran atau penarikan dari rekening bank dalam satu tahun terakhir. Berdasarkan definisi ini, sekitar 80,27 juta penduduk Indonesia memiliki rekening keuangan formal (Susenas).

Tabel 4.2 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sektor Ekonomi	N	Iominal (Rp N	1)	Po	rsi	q	tq	yoy	
Sektor Ekonomi	Des '20	Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21	Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
Perdagangan Besar dan Eceran									
Baki Debet	505.330	514.038	570.756	49,47%	49,75%	1,29%	11,03%	-3,99%	12,95%
NPL	16.942	21.361	20.213	3,35%	3,54%	6,33%	-5,37%	-4,68%	19,31%
Industri Pengolahan									
Baki Debet	107.409	110.406	123.215	10,51%	10,74%	2,23%	11,60%	0,44%	14,72%
NPL	4.661	6.104	5.171	4,34%	4,20%	18,43%	-15,29%	6,03%	10,94%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	122.350	137.863	153.035	11,98%	13,34%	4,07%	11,01%	16,54%	25,08%
NPL	2.321	2.931	2.578	1,90%	1,68%	4,49%	-12,04%	-0,17%	11,07%
Listrik, Gas, dan Air									
Baki Debet	3.603	3.346	3.435	0,35%	0,30%	0,18%	2,66%	-42,70%	-4,66%
NPL	99	102	123	2,75%	3,58%	-0,97%	20,59%	-1,98%	24,24%
Lainnya									
Baki Debet	282.801	285.389	296.864	27,69%	25,87%	0,54%	4,02%	-5,74%	4,97%
NPL	14.931	15.208	14.762	5,28%	4,97%	-0,40%	-2,93%	28,46%	-1,13%
Baki Debet UMKM	1.021.493	1.051.042	1.147.305			1,53%	9,16%	-2,21%	12,32%
NPL UMKM	38.954	45.706	42.847	3,81%	3,73%	5,26%	-6,26%	7,55%	9,99%
Ket : Shaded area merupakan rasio NPL									

Sumber: SPI, Desember 2021

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2021 (OJK)

Tabel 4.3 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Vegister Heeks	2020 (%)	202	1 (%)
Kegiatan Usaha	Des	Sep	Des
Penangkapan	9,41	9,36	9,46
Budidaya	1,24	2,08	2,06
Jasa sarana produksi	3,52	3,07	1,81
Industri Pengolahan	4,76	2,61	2,12
Perdagangan	6,48	6,07	2,36
NPL	5,65	5,18	3,75

Sumber: OJK


Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2021 (OJK)

Tabel 4.4 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Dos'20	Des'20 Sep'21		yoy			
Kiedit (Kp 1)	Des 20	3eh 21	Dec-21	Dec-20	Dec-21		
KMK	2.465	2.576	2.621	-4,31%	6,32%		
KI	1.469	1.493	1.528	-0,85%	4,01%		
KK	1.547	1.584	1.620	-0,76%	4,67%		
Total Kredit	5.482	5.653	5.769	-2,41%	5,24%		

Sumber: SPI Desember 2021

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2021 (OJK)




Grafik 4.5 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2021 (OJK)

# 4.1.2 Pentingnya Inovasi IT untuk Inklusi Keuangan di Indonesia

Penggunaan inovasi IT dan blockchain (DLT) dalam layanan keuangan merupakan inovasi teknologi yang memberikan kemudahan, efisiensi, kenyamanan dan akses luas produk keuangan dari mana saja dan kapan saja, dapat berpotensi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Fintech dapat memungkinkan perusahaan lama dan perusahaan baru untuk dapat melayani jasa keuangan secara ekonomis bagi yang tidak memiliki rekening bank. Fintech sebagai jasa keuangan diantarkan melalui infrastruktur digital termasuk telepon seluler dan internet yang menghubungkan individu dan bisnis ke infrastruktur pembayaran digital sehingga tercipta transaksi tak terbatas (Mc Kinsey, 2016). Fintech


pada umumnya bertujuan menarik konsumen dengan produk layanan user-friendly, efisien, transparan, dan otomatis jika dibandingkan dengan produk layanan keuangan konvensional (Mc Kinsey, 2015).



Grafik 4.6 Jenis – Jenis Fintech

Sumber: https://smartlegal.id/


Hal yang membedakan *Fintech* dengan layanan sebelumnya adalah platform tersebut dapat diakses dengan prosedur dan persyaratan yang mudah, diimbangi dengan kapabilitas layanan terbatas karena tidak wajib dikelola lembaga perbankan. Sebagian besar layanan *Fintech* ditawarkan oleh *startup*. Kemudahan pengembangan IT menumbukan perusahaan *Fintech* berkembang signifikan dan tidak sedikit yang menjadikan pertumbuhan UMKM sebagai pangsa pasar layanan jasa keuangan (Bosnia, 2020). Salah satu kategori layanan yang tumbuh dengan pesat adalah layanan pinjaman digital (*P2P Lending*) yang memungkinkan individu atau perusahaan non-bank dapat memberikan pinjaman. Sampai Tahun 2021 sebanyak 103 *fintech P2P Lending* terdaftar di OJK. Perusahaan *Fintech* memanfaatkan produk dan kapabilitas IT seperti *cloud computing* untuk mengembangkan produk digital secara cepat dan menjadikan perusahaan *Fintech* fokus pada bisnis yang bernilai.



Grafik 4.7 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB

Sumber: Laporan Triwulan II 2022, OJK


Layanan *cloud computing* dapat pula menghadirkan e-signature dan *electronic know your customer* (*e-KYC*) lebih efisien pada produk *Fintech*. Aplikasi *e-signature* merupakan tanda tangan digital yang menggunakan hash dan kriptografi asimetris yang dapat mencapai fungsi tandatangan pada dokumen elektronik sehingga e-signature menjadi salah satu infrastruktur yang berperan besar di dalam *Fintech*. *Fintech* bertanggungjawab terhadap keamanan data dalam penyelenggaraan jasa keuangan. Adapun *e-KYC* berfungsi di dalam proses identifikasi profil dan identitas nasabah serta calon nasabah yang akan melakukan transaksi. Selain itu *e-KYC* berfungsi untuk mengetahui *track record* pekerjaan, aktivitas transaki dan laporan keuangan. Arah pengembangan platform *Fintech* saat ini telah mengupayakan automasi untuk mempercepat proses, dengan melibatkan sistem komputasi cerdas.



Grafik 4.8 KYC dan e-KYC


Sumber: https://vcube.co.id/

Penggunaan internet yang meningkat di Indonesia (201 juta orang) mendorong penggunaan transaksi *electronic money*. Pertumbuhan sektor keuangan digital di Indonesia pada Tahun 2021 meningkat sebesar 43,66% yoy, tidak terlepas dari pemanfaatan *Fintech*. Penetrasi penggunaan *Fintech* meningkat dengan cepat di Indonesia selama masa pandemic. Pertumbuhan ini dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi Indonesia, ekonomi digital Indonesia tangguh dan resilient ditengah disrupsi akibat pandemic. Selain itu di Indonesia industri *Fintech* telah mengalami pertumbuhan dengan meningkatnya jumlah penyelenggara berlisensi, meningkatnya jumlah dan volume transaksi di masyarakat, dan semakin beragamnya jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan penyelenggara *Fintech*.




Grafik 4.9 Nilai Transaksi Uang Elektronik

Sumber: https://www.bi.go.id/



**Grafik 4.10 Survey Penetrasi Internet** 

Sumber: https://inet.detik.com



Grafik 4.11 Penetrasi kontribusi Internet Berdasarkan Pulau

Sumber: https://inet.detik.com

Efisiensi pemanfaatan Fintech yang signifikan ini dapat menghasilkan inklusi keuangan yang lebih tinggi dan meningkatkan PDB tahunan Indonesia. Konsep low-touch yang ditawarkan *Fintech* telah mendorong pemanfaatannya di masyarakat dalam ekonomi digital, dan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial, serta menjadi salah satu sumber pengumpulan penerimaan negara. Indonesia menunjukkan tren makroekonomi yang menarik dan menjanjikan menuju ekonomi digital, yang memberikan potensi luar biasa bagi *Fintech* untuk berkembang dan berfungsi sebagai pendorong utama inklusi keuangan. Mengingat tantangan dalam mengakses layanan keuangan formal melalui sistem perbankan tradisional, karena jarak dari lembaga keuangan, dan titik akses yang terbatas seperti ATM (0,5 terminal per 1.000 orang), cabang bank (16 cabang bank per 1.000 kilometer persegi) dan Point of Terminal penjualan (POS) (0,4 terminal per 1.000 orang), ditambah dengan penetrasi kartu kredit dan kartu debit yang rendah, menunjukkan bahwa ada peluang besar bagi Fintech untuk mengganggu sistem keuangan tradisional. Dari perspektif infrastruktur digital, menunjukkan bahwa penetrasi ponsel dan penetrasi internet telah meningkat dengan cepat. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 55% orang Indonesia mengakses internet dan ada lebih dari 400 juta pelanggan telepon seluler, atau 140% tingkat penetrasi telepon seluler. Selain itu, 45% dari seluruh ponsel di Indonesia adalah smartphone. Menurut Survei Findex Bank Dunia, dari 95 juta orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank di Indonesia, 62 juta memiliki telepon genggam. Oleh karena itu, telepon seluler dapat berfungsi sebagai saluran distribusi penting dari produk dan layanan keuangan formal bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki rekening bank. Faktanya, survei Findex menunjukkan bahwa 35% orang dewasa telah melakukan atau menerima pembayaran digital pada tahun 2017, tetapi hanya 3% orang dewasa yang memiliki akun uang seluler.



Grafik 4.12 Profil FinTech di Indonesia

Sumber: https://sis.binus.ac.id/

Elemen penting untuk mendorong penggunaan aktif yang lebih tinggi adalah kualitas produk dan layanan keuangan yang ditawarkan, dan kemampuan keuangan individu untuk dapat memahaminya. Alasan masih ada masyarakat yang belum menyentuh layanan keuangan formal kemungkinan dikarenakan kurangnya pemahaman tentang produk keuangan yang ditawarkan, rendahnya literasi keuangan masyarakat, dan kurangnya utilitas rekening. Sehingga penting untuk merancang produk keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan segmen pasar ini. Peningkatan akses keuangan dan peningkatan penggunaan layanan keuangan akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dan *Fintech* dapat memainkan peran penting dalam inklusi keuangan.



Grafik 4.13 Tiga Infrastruktur Literasi Keuangan

Sumber: https://sikapiuangmu.ojk.go.id (OJK)

#### 4.1.3 Ekosistem Fintech di Indonesia


Lanskap Fintech di Indonesia bersifat dinamis, dapat dengan cepat mengubah sektor jasa keuangan. Pertumbuhan perusahaan FinTech Indonesia dari Tahun 2017 – 2021 sebesar 49%, dengan jumlah 440 perusahaan di Tahun 2017 kemudian mencapai 785 perusahaan di Tahun 2021 (Fintech ASEAN, 2021). Jumlah Perusahaan Fintech pada Tahun 2021, Kategori Payments sebanyak 237 perusahaan (30%), kategori Alternative Lending sebanyak 179 perusahaan (23%), Kategori Investment Tech sebanyak 115 perusahaan (15%), Kategori Finance and Accounting sebanyak 106 perusahaan (14%), kategori Cryptocurencies sebanyak 62 perusahaan (8%), kategori Banking Technology sebanyak 38 perusahaan (5%), Kategori InsureTech sebanyak 26 perusahaan (3%), Kategori RegTecs sebanyak 14 perusahaan (2%) dan kategori Blockchain in Financial Services sebanyak 8 perusahaan (1%). Dominasi perusahaan di kategori payments dan pinjaman disebabkan besarnya jumlah penduduk usia produktif yang tidak terlayani perbankan (unbanked) dan kurang dilayani oleh perbankan (underbanked). Jumlah Perusahaan Fintech Indonesia berada dalam urutan kedua besar diantara negara ASEAN lainnya yang didominasi oleh Singapura (1350 perusahaan). Sementara itu pemanfaatan Fintech berkembang pesat baik pada sistem pembayaran maupun produk lainnya. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik (UE) selama Tahun 2021 tumbuh 49,06% yoy (mencapai Rp305,4 triliun). Otoritas Jasa Keuangan mencatat akumulasi penyaluran pinjaman baru melalui *Fintech P2P Lending* Tahun 2021 mencapai Rp.295,85 triliun (meningkat 89,7% yoy). *Fintech Lending* dipastikan memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat luas dan kecepatan yang lebih tinggi dalam transaksi, sehingga menjadi alat yang sangat baik untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau masyarakat *unbankable*.



**Grafik 4.14 Karakteristik Fintech Lending** 

Sumber: https://twitter.com/ojkindonesia/ (OJK)


Perusahaan Fintech rintisan (startup Fintech), bank, dan perusahaan teknologi besar di Indonesia telah menawarkan solusi Fintech kepada individu dan UMKM, yang mencakup setiap aspek sektor jasa keuangan. Startup Fintech adalah salah satu pemain terpenting dalam ekosistem Fintech. Startup ini memiliki struktur aset ringan, gesit, fleksibel, dan lebih mungkin mengembangkan solusi inovatif dengan cara yang lebih cepat daripada perusahaan mapan dan dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan konsumen baru. Jumlah startup Fintech Lending di Indonesia Tahun 2021 sebanyak 103 penyelenggara dari 362 anggota startup Fintech yang terdaftar di AFTECH. Startup Fintech muncul di Indonesia dengan mendorong skala transaksi digital melalui kasus penggunaan yang relevan seperti transportasi (ride hailing), e-commerce, dan media sosial. Go-Jek Indonesia berhasil berekspansi dari ride hailing hingga menawarkan pembayaran digital, pinjaman digital, dan asuransi digital melalui anak perusahaannya, Go-Pay. Bukalapak telah bermitra dengan perusahaan pembayaran digital OVO dan tiga platform pinjaman P2P (Amartha, Modalku dan PohonDana) untuk menawarkan produk dan layanan keuangan. Shopee sebagai *marketplace* telah berekspansi dengan menawarkan layanan pembayaran digital dengan ShopeePay dan layanan pinjaman digital dengan Shopee Paylater.



Sumber: Sekretariat AFTECH

Grafik 4.15 Anggota AFTECH pada 2016-Q4 2021


Sumber: https://fintech.id/ (AFTECH)



Grafik 4.16 Anggota AFTECH berdasarkan Klaster di Q4 2021

Sumber: https://fintech.id/ (AFTECH)

Startup Fintech Indonesia telah menarik minat investor lokal dan asing. Investor lokal, yang mewakili sekitar setengah dari modal yang diinvestasikan, memiliki keuntungan yang jelas dari kehadiran dan pengetahuan lokal yang kuat tentang pasar Indonesia. Investor lokal cenderung berpartisipasi terutama dalam kesepakatan tahap awal yang lebih kecil. Di sisi lain, investor asing dari pasar yang lebih maju membawa keahlian dan jaringan global. Investor internasional terutama berpartisipasi dalam putaran tahap selanjutnya yang lebih besar. Mandiri Capital dan Kejora adalah perusahaan Venture Capital lokal aktif di Indonesia, sedangkan sisanya adalah perusahaan internasional.



Grafik 4.17 Nilai Investasi di sektor Tekfin ASEAN, 2017-Q3 2021(dalam Juta USD)

Sumber: https://fintech.id/ (AFTECH)

Startup Fintech memaksa bank dan Lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan kualitas model bisnisnya dengan mengadopsi inovasi IT, meningkatkan penawaran layanan, merestrukturisasi dan mengefisiensikan model bisnis. Transformasi digital yang dilakukan perbankan dengan mengadopsi solusi Fintech telah dilakukan melalui uji cloud computing, AI, biometrik, dan blockchain/DLT untuk meningkatkan operasi bisnisnya. Selain itu, saluran digital seperti internet dan telepon seluler diadopsi pula untuk memberikan produk dan layanan keuangan kepada pelanggan.

Pengembangan model bisnis dilakukan pula oleh perbankan dengan menciptakan dana modal ventura perusahaan (corporate venture capital/VC) untuk diinvestasikan dalam ventura baru Fintech. Tahun 2021 Mandiri capital telah berpartisipasi dalam 7 (tujuh) putaran pendanaan startup Fintech, Fintech enabler, Insurtech, dan Open Finance. Tahun 2021, startup portfolio MCI, Mekari menerima kucuran pendanaan Seri D Rp280 miliar yang dipimpin oleh Money Forward. Partisipasi pendanaan MCI untuk: (a) Bukalapak (pendanaan Pra-IPO yang dipimpin oleh GIC dan Standard Chartered, dengan jumlah yang tidak diungkapkan); (b) Ayoconnect (pendanaan Pra-Seri B bersama Patamar Capital dan HabibieFoundation, dengan jumlah Rp143 miliar); dan (c) startup di sektor insurtech. Selain itu memberikan investasi follow-on untuk: (a) Amartha (yang dipimpin oleh Women's World Banking dan MDI Ventures senilai Rp510 miliar); (b) iSeller (pendanaan Pra-Seri B yang dipimpin oleh AppWorks dan Openspace Ventures, senilai Rp120 miliar); (c) Crowde (pendanaan Seri B yang dipimpin oleh Monks Hill, dengan jumlah yang tidakdiungkapkan); dan (d) PrivyID (pendanaan Seri B yang dipimpin oleh GGV Capital, senilai Rp251 miliar). Mandiri Capital Indonesia bersama empat CVC BUMN lainnya memberikan dukungan kepada Merah Putih Fund (Dana Ventura Merah Putih atau MPF). MPF adalah sebuah inisiatif dari Kementerian BUMN sebagai dana kelolaan yang mendukung akselerasi startup lokal yang berpotensi menjadi unicorn melalui kolaborasi bisnis dan modal, dengan target penutupan pertama sebesar lebih dari Rp4 triliun.

Tahun 2022 BCA mengalokasikan dana Rp400 milyar ke Central Capital Ventura untuk mendukung investasi ke ekosistem startup. CCV diklaim telah melakukan investasi ke 26 startup. Portofolio CCV antaralain Akseleran, Qoala, dan Oy! telah menyalurkan investasi Rp157 miliar selama Tahun 2020. BCA mendirikan BCA Digital yang fokus sebagai tech incubator dengan aplikasi mobile banking 'blu'. Sejumlah *Corporate Venture Capital (CVC)* di Indonesia lainnya masih aktif berinvestasi sepanjang Tahun 2021. Kemunculan CVC baru bentukan PT Bank BTPN Tbk dan PT Bank BTPN Syariah Tbl yakni BTPNS Ventura. Beberapa CVC mulai berinovasi, MDI Ventures menawarkan platform eMerge untuk menghubungkan jaringan angel investor dan startup di Indonesia. Kolaborasi MDI Ventures bersama platform pertukaran mata uang kripto Binance membentuk konsorsium melalui *joint venture* untuk mengembangkan platform pertukaran asset digital di Indonesia.

Komitmen di seluruh spektrum pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan berinvestasi mematangkan kancah *Fintech* Indonesia telah meningkat dalam tahun-tahun terakhir. Ekosistem *Fintech* Indonesia semakin matang baik pengusaha, investor, pemain lama, akademisi, otoritas publik dan konsumen dalam perhatian dan komitmennya pada ekosistem *Fintech* Indonesia. Tren ini menunjukkan pergeseran strategi investor yang menaruh kepercayaan pada *Fintech* dengan pendanaan dengan meningkatnya pemanfaatan pembayaran digital yang diterapkan pada jasa keuangan di ASEAN. Walaupun penerapan teknologi ke dalam jasa keuangan bukanlah fenomena baru, namun sebagian besar perusahaan *Fintech* di Indonesia didirikan dalam beberapa tahun terakhir.


#### 4.1.4 Landscape Fintech Payment di Indonesia

Fintech Payment merupakan kategori layanan keuangan digital yang dominan dimanfaatkan masyarakat. Adopsi pembayaran digital di Indonesia, menunjukkan pertumbuhan bertahap seiring dengan usaha baru Fintech, bank dan MNO memperkenalkan model bisnis dan bentuk pembayaran digital baru, meskipun sistem pembayaran di Indonesia masih bergantung pada uang tunai. Produk Fintech Payment meliputi: (a) Electronic Money; (b) Electronic Wallet; (c) Payment Gateway; (d) Paylater; (e) QRIS. Produk e-money (80,2%) dan paylater (68,9%) menjadi dua varian produk yang paling banyak digunakan di Tahun 2021 (Fintech Report, 2021). Pertumbuhan penggunaan e-wallet Tahun 2021 meningkat 24% dari tahun sebelumnya dimana 43% transaksi digital menggunakan e-wallet (Xendit, 2021).

Model bisnis *Fintech Payment* yang dijalankan memiliki aturan spesifik dimana otoritas memiliki mekanisme pengujian untuk dijadikan dasar regulasi baru (*sandbox*). Regulatory Sandbox yang diatur Bank Indonesia meliputi Fund Transfer dan Remittance. Sedangkan yang diatur oleh OJK meliputi *Agregator*, *Blockchain*, *Credit Scoring*, *e-KYC*, *Financial Planner*, *Insurtech*, *Wealthtech* dan *Project Financing*. Selain itu seluruh produk *Fintech Payment* memerlukan infrastruktur yang dapat memberdayakan layanan keuangan yang diregulasikan saat ini dengan Standar Nasional Open API dari Bank Indonesia.

Perusahaan Fintech yang beroperasi di ruang pembayaran digital disebut sebagai Penyedia Layanan Pembayaran (PSP). BI mewajibkan PSP memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia. Kategori PSP sebagaimana didefinisikan oleh BI sebagai berikut:


- a) *E-Money*, Penerbit *e-money* mengacu pada perusahaan yang menggunakan representasi elektronik uang tunai yang dikeluarkan oleh satu pihak dan diterima oleh satu atau banyak pihak lainnya. Instrumen berbasis e-money melibatkan pembayar yang memelihara akun transaksi pra-dana dengan PSP (bank, operator jaringan seluler (MNO), atau startup Fintech). Penyimpanan uang elektronik dapat berbasis server, yaitu berbasis perangkat keras yang terhubung dengan internet seperti smartphone atau desktop komputer; dan Chip-based, kartu yang dilengkapi chip yang terutama digunakan untuk pembukuan/transfer off-line. Saat ini terdapat 37 penerbit e-money berlisensi di Indonesia, sekitar 20 di antaranya merupakan ventura baru Fintech; sisanya terkait dengan bank dan MNO.
- b) Penyedia E-Wallet (*e-wallet provider*) mengacu pada "alat pembawa" e-money dan dapat mengikat berbagai sumber dana. Dompet elektronik mengelola dan mengarahkan pembayaran ke sumber lain seperti uang elektronik dan kartu debit/kredit. Saat ini, hanya ada 3 penyedia e-wallet berlisensi di Indonesia: Dana, e-wallet yang dikembangkan bersama oleh Ant Financial dan mitra Indonesia Elang Mahkota Teknologi; DokuPay, e-wallet pertama dan terkemuka di Indonesia; dan Yap! yang merupakan JV antara Bank Negara Indonesia (BNI) dan BRI. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar penyedia dompet elektronik juga dilisensikan sebagai penerbit uang elektronik.
- c) Payment Gateway Operators. BI telah melisensikan 11 operator gateway pembayaran di Indonesia. Penyelenggara teratas adalah Doku, Midtrans dan Xendit. Dari 3 operator payment gateway teratas, dua di antaranya telah diakuisisi: Midtrans diakuisisi oleh Go-Jek dan Doku oleh Emtek, konglomerat media di Indonesia. FinPay, perusahaan payment gateway terbesar keempat, adalah anak perusahaan Telkomsel.
- d) *Merchant Acquirers*. Sebanyak 4 bank teratas memiliki sekitar 90% dari terminal POS. Hanya ada beberapa perusahaan Fintech aktif yang merupakan pengakuisisi pedagang yaitu 3 terbesar adalah: Cashlez, Moka dan Pawoon. Quick Response, atau QR, kode adalah jenis solusi POS yang muncul dan baru, yang telah menarik minat yang kuat di Indonesia. Hanya sedikit perusahaan Fintech yang aktif di bidang ini di Indonesia. Tahun 2018, BI secara resmi mengizinkan 4 perusahaan untuk menggunakan kode QR: DIMO, TCash (Telkomsel), Go-Pay (Go-Jek), dan Yap! (BNI dan BRI).



Grafik 4.18 Nilai Investasi di sektor Tekfin ASEAN, 2017-Q3 2021(dalam Juta USD)

Sumber: https://data.tempo.co/

Pasar e-money tetap terfragmentasi di Indonesia, dengan berbagai usaha baru Fintech, bank dan MNO memperkenalkan solusi pembayaran digital melalui ponsel, online dan agen untuk mendapatkan penerimaan dan adopsi pelanggan. MNO mempelopori emoney dan e-wallet di Indonesia sekitar satu dekade yang lalu ketika Telkomsel meluncurkan TCash pada tahun 2007, diikuti oleh Dompetku Indosat pada tahun 2008 dan Tunai XL Axiata pada tahun 2012. Pengenalan smartphone, ditambah dengan konektivitas internet yang lebih andal, telah memungkinkan waktu pemrosesan pembayaran dan pengalaman pengguna meningkat, dan memungkinkan penyematan layanan e-money dan e-wallet ke dalam layanan ride hailing, e-commerce dan layanan media sosial. OVO adalah penerbit e-money terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh Lippo Group, yang memungkinkan OVO memanfaatkan jejak ritel nasional Lippo untuk mendorong pembayaran mobile yang berfokus pada makanan & minuman (F&B) dan gaya hidup. Selain itu, OVO menandatangani kemitraan strategis dengan raksasa layanan transportasi online Grab, membantu membawa jutaan pengguna baru ke OVO. Penerbit e-money terbesar kedua adalah GoPay, anak perusahaan Go-Jek yang pada Desember 2017 mengakuisisi tiga perusahaan: Mapan, penyedia layanan keuangan dan e-commerce melalui arisan, Kartuku, penyedia solusi POS, dan Midtrans, penyedia gateway pembayaran. Akuisisi ini berpotensi membuat Go-Pay diterima lebih luas dan juga meningkatkan jangkauan mereka ke unbanked. Penerbit uang elektronik terbesar ketiga adalah DANA, yang dimiliki oleh Ant Financial dan perusahaan lokal Indonesia. Telekomunikasi Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Pertamina menggabungkan bisnis e-money mereka untuk membentuk LinkAja, pada Maret 2019. Pengguna dapat melakukan pembayaran tanpa uang tunai melalui kode QR dan memungkinkan pengguna membayar tagihan seperti utilitas. Untuk mengatasi populasi unbanked, LinkAja tidak memerlukan rekening bank, melainkan memiliki opsi untuk mengisi saldo di toserba dan ATM.



Grafik 4.19 Aplikasi E-Wallet Terpopuler di Indonesia

Sumber: https://iprice.co.id/

#### 4.1.5 Landscape Fintech Lending di Indonesia

Fintech Lending yang terdaftar dan berizin di Indonesia berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2022 sebanyak 103 penyelenggara. Fintech Lending Indonesia dikelompokkan kedalam 4 kategori yaitu: (a) Eduluon, fokus untuk memberikan pinjaman dana pendidikan (Danacita, Edufund, DanaBagus, Pintek, dan Cicil); (b) Cashloan/Paylater, memberikan pinjaman tunai secara online (terdapat 19 Fintech Lending mulai dari Findaya, Indodana, Julo hingga Kredivo); (c) P2P Lending Consumer, merupakan kategori lending yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman dengan penggunaan dana untuk kebutuhan bersifat konsumtif (terdapat 27 Fintech Lending yang mendapat izin OJK seperti Finmas, AdaKami, EasyCash, 360Kredi sampai Danakini); dan (d) P2P Lending Business, memfokuskan bisnisnya untuk memberikan pinjaman dana bersifat produktif (terdapat 52 fintech lending mulai Amartha, Investree, KoinWorks hingga Danamas). P2P Lending Consumer (13,9%) dan P2P Lending Produktif (13,4%) serta Paylater (11,3%) merupakan kategori Fintech lending yang menempati urutan teratas dalam pendgunaan aplikasi teknologi Finansial Lending (DailySocial.id, 2022). Faktor kemudahan peminjaman menjadi alasan penggunaan aplikasi tersebut.


Penyaluran pinjaman dari *Fintech Lending* mengalami tren pertumbuhan yang positif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan dana yang disalurkan untuk peminjaman pada Tahun 2021 sebesar Rp.13.61 triliun (tumbuh 41,04% dari Tahun 2020). Sementara itu dana yang diberikan oleh pemberi pinjakan Fintech Lending tercatat sebesar Rp13,58 triliun pada tahun yang sama (meningkat 48,9% dibanding tahun sebelumnya). Sepanjang tahun 2021 Daily social mencatat pendanaan untuk Fintech Lending sebesar US\$454,6 juta. Kredivo yang fokus untuk produk Paylater mendapatkan dana US\$226 juta. Amartha yang fokus pada skema P2P dengan pendanaan US\$85,5 juta. AwanTunai berada diposisi ketiga dengan perolehan dana US\$45 juta. Disusul dengan Alami dan Pintek dengan total pendanaan masing-masing US\$37,5 juta dan US\$21 juta.



Grafik 4.20 Perkembangan Fintech Lending


Sumber: https://twitter.com/ojkindonesia/ (OJK)

Melalui Fintech Lending transaksi antara peminjam dengan pemberi pinjaman dapat terjadi tanpa perlu adanya pertemuan secara langsung. Hal ini memudahkan proses transaksi keuangan dalam pemenuhan kebutuhan finansial masyarakat. Selain itu teknologi yang digunakan Fintech lending dapat mencapai masyarakat yang belum terhubung dengan perbankan dan hal ini menjadi alasan semakin tumbuhnya aplikasi teknologi ini. Data Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) menunjukkan sebanyak 41% pelanggan *Fintech Lending* berstatus *underbanked* dan 21% berstatus *unbanked*. CCAF juga mencatat 47% pengguna merupakan individu, dan 38% pengguna aplikasi berasal dari sektor UMKM. Fintech Lending memiliki potensi besar dikarenakan besarnya jumlah UMKM dan individu di Indonesia.



Grafik 4.21 Persentase dari Tekfin dengan Pelanggan UMKM

Sumber: https://fintech.id/ (AFTECH)



Grafik 4.22 Persentase dari Tekfin dengan Pelanggan UMKM Berdasarkan Klaster Sumber: https://fintech.id/ (AFTECH)

Pinjaman P2P telah menunjukkan pertumbuhan eksponensial sejak 2016, karena jumlah peminjam dan investor terus meningkat, dan volume pinjaman mencapai \$1,6 miliar. Selama 3 tahun terakhir, jumlah peminjam dan pemberi pinjaman di Jawa, pulau terbesar dan tempat tinggal sebagian besar penduduk, telah meningkat pada CAGR masingmasing 898% dan 252%. Di luar Jawa, pertumbuhannya lebih mengesankan, dengan CAGR sebesar 2,234% untuk peminjam dan 531% untuk pemberi pinjaman. Total kumulatif pinjaman sebesar \$1,6 miliar telah dicairkan per Desember 2018, dengan 85% dari nilai pinjaman di Jawa. Rata-rata pertumbuhan tahunan volume pinjaman juga lebih tinggi di luar Jawa sebesar 1.020%, sedangkan di Jawa tumbuh 743%. Menarik untuk dicatat bahwa nilai pinjaman juga sangat kecil; nilai pinjaman terendah yang tercatat adalah 100 IDR, atau \$0,007. Angka ini menunjukkan bahwa pinjaman mikro sedang dibuat yang

dapat melayani orang miskin dan individu dengan sumber daya terbatas. Nilai pinjaman rata-rata terendah selama 3 tahun terakhir adalah \$1.494, dan nilai rata-rata semua pinjaman yang disalurkan adalah \$4.606.


Meskipun memiliki potensi cukup besar, penting untuk memperhatikan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90). TWP90 yang terjadi pada penggunaan aplikasi Fintech Lending sempat mencapai 7,18%, meskipun ambang batas kredit macet institusi keuangan adalah 5%. Tahun 2021 angka TWP90 telah menurun <5%. Selain itu faktor kunci yang harus diperhatikan agar industi ini dapat terus tumbuh adalah kerangka peraturan yang jelas dimana regulasi harus dikembangkan mengikuti dinamika perkembangan fintech.

Dua komponen penting diperlukan untuk platform pinjaman digital untuk memberikan pinjaman di Indonesia yaitu KYC/identitas dan mekanisme penilaian risiko kredit. Sebagai bagian dari proses aplikasi pinjaman, setiap lembaga keuangan harus melakukan pemeriksaan Know Your Customer (KYC), yang terdiri dari sejumlah pemeriksaan identitas nasabah yang mendahului keputusan untuk menyetujui nasabah baru dan memulai proses on-boarding. Meskipun persyaratan ini mungkin mudah bagi pelanggan di negara maju, ini merupakan penghalang yang signifikan bagi masyarakat miskin di negara berkembang. Saat ini, Indonesia memiliki sistem ID nasional yang mencakup 96% penduduk berusia 17 tahun ke atas, dan diperkirakan 92% dari seluruh penduduk ada dalam database kependudukan nasional. Untuk mengevaluasi risiko kredit peminjam, platform Fintech menggunakan model penilaian kredit alternatif mereka sendiri dan melengkapinya dengan data dari biro kredit mapan di negara tersebut. Dalam lingkungan di mana orang yang tidak memiliki rekening bank tidak memiliki riwayat kredit dan tidak pernah mengakses produk dan layanan keuangan formal, penggunaan mekanisme penilaian kredit alternatif menjadi penting untuk menilai risiko kredit individu-individu ini dan memberi mereka akses ke pinjaman. Perusahaan Fintech mengembangkan mekanisme risiko kredit mereka sendiri dengan menggunakan data non-tradisional seperti data transaksi pembayaran, wawasan berdasarkan tes psikometri, catatan data panggilan dari MNO, dan informasi geolokasi. Akibatnya, penyedia sekarang dapat menargetkan pasar yang sebelumnya belum dimanfaatkan, sementara peminjam yang sebelumnya dikecualikan dapat mengakses kredit formal alih-alih terbatas pada pinjaman informal.

# 4.2 Pemanfaatan Teknologi *Digital Finance* dalam Mengatasi Kesenjangan Pembiayaan UMKM Informal

OJK mencatat Tahun 2021 sebanyak 51% penduduk dewasa atau 95 juta penduduk Indonesia diklasifikasikan tidak memiliki rekening bank atau tidak memiliki akun lembaga jasa keuangan. Indonesia menjadi negara dengan populasi penduduk terbesar keempat setelah China, India dan Pakistan yang tidak memiliki rekening bank. Menurut catatan Mandiri Institute 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia mengakses pinjaman dari Lembaga keuangan formal. 25% diantaranya memiliki kredit perbankan, 6% meminjam melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), 5% meminjam di Bank Umum non KUR, dan 4% meminjam di koperasi. Bank merupakan Lembaga keuangan formal yang diakses sebanyak 58%. Volume transaksi kartu debit dan kartu kredit Tahun 2021 menacapai 73,9%. Masih terdapat sejumlah kalangan masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal.

Orang Indonesia meminjam uang secara teratur, tetapi mayoritas melakukannya dari keluarga dan teman atau semi-formal melalui klub tabungan bergilir atau asosiasi kredit, yang biasanya mengenakan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi.



Grafik 4.23 Sumber Dana menurut jenis penyedia dana untuk sektor Tekfin Indonesia, 2020

Sumber: https://fintech.id/ (AFTECH)

Indonesia memiliki kesenjangan keuangan UMKM yang besar. Geliat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian semakin nyata. Analisis Uang Beredar BI mencatat kredit ke sektor UMKM tumbuh 12.3% yoy menjadi Rp1.147,3 triliun sepanjang 2021. Regulator terus meminta bank untuk meningkatkan porsi penyaluran kredit ke UMKM hingga 30%. Tidak semua bank memiliki kemampuan untuk menyalurkan kredit, terlebih permintaan 30% itu hendak dicapai oleh industri perbankan bukan individual bank. Sehingga semua bank harus memberikan kontribusi terhadap UMKM, dengan menetapkan strategi dan proyeksi waktu pencapaian rasio kredit UMKM di rencana bisnisnya. BI telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BI mewajibkan perbankan meningkatkan rasio penyaluran kredit ke sektor UMKM secara bertahap (20% untukTahun 2022, 25% untuk Tahun 2023 dan 30% untuk Tahun 2024). Sanksi apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut berupa teguran tertulis sampai denda materiil sebesar 0,1 kali nilai pencapaian penyaluran kredit ke UMKM atau maksimal denda Rp5 milyar. Inklusi keuangan formal untuk individu dan UMKM di Indonesia yang masih tergolong rendah menjadi peluang bagi platform pinjaman Digital Fintech untuk mengisi kesenjangan tersebut.



#### MEMPERLUAS AKSES PEMBIAYAAN UMKM MELALUI PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING (SCF)

8



□Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal dengan Security Crowdfunding/SCF

DSebagai Alternatif Sumber Pendanaan yang Cepat, Mudah, dan Murah Bagi Kalangan Generasi Muda dan UKM yang Belum Bankable untuk Mengembangkan Usahanya

	Rincian	30 Des 2020	31 Des 2021	Pertumbuhan
	Penyelenggara	4	7	75,00%
EQUITY/	Penerbit	129	193	49,61%
SECURITIES CROWDFUNDING	Pemodal	22.341	93.733	319,56%
	Total Dana Dihimpun	Rp191,2 M	Rp412 M	115,48%

# POTENSI SECURITY CROWDFUNDING (SCF) INDONESIA

Per 31 Desember 2021, terdapat 7 penyelenggara dan 193 penerbit yang melakukan penghimpunan dana melalui security crowdfunding senilai Rp412 miliar (115,48% ytd)

#### Grafik 4.24 Alternatif pembiayaan UMKM

Sumber: https://www.antaranews.com/


Model bisnis pinjaman digital yang melayani unbanked, undebanked dan UMKM dikategorikan menjadi: (1) kemitraan antara perusahaan yang berbeda (bank, MNO dan Startup Fintech) dan (2) platform Startup Fintech yang memfasilitasi pinjaman. Dalam kategori kemitraan, tiga model bisnis yang berbeda membentuk aliansi dan masing-masing pihak menjalankan fungsi dalam siklus untuk memberikan pinjaman. Di negara berkembang dan berkembang, MNO telah bermitra dengan lembaga keuangan dan startup Fintech untuk menawarkan pinjaman digital. Model bisnis ini ditawarkan oleh MNO, tetapi MNO tidak diizinkan regulator untuk melakukan transaksi keuangan. MNO dapat bermitra dengan perusahaan Fintech untuk menawarkan pinjaman digital. MNO menyediakan data pelanggan, sedangkan Fintech memulai pinjaman menggunakan neraca dan melakukan penilaian risiko kredit berdasarkan data non-tradisional yang terutama berasal dari MNO (airtime seluler, pengisian data, transaksi uang seluler, usia pemohon, status pinjaman sebelumnya, dll.). Bank juga dapat bermitra dengan perusahaan Fintech atau platform teknologi lainnya (misalnya platform e-commerce) untuk menawarkan pinjaman digital. Bentuk lain dari model ini adalah bank yang bermitra dengan perusahaan teknologi yang menyediakan saluran originasi untuk pinjaman, seperti platform ecommerce yang memungkinkan pedagang yang aktif di platform untuk mengakses pinjaman dari bank. *Platform* juga dapat memberikan informasi aktivitas pedagang kepada bank yang berguna dalam penilaian kredit.



Grafik 4.25 Digitalisasi Kredit UMKM

Sumber: Kemendag

Sebagian besar Startup Fintech yang menawarkan pinjaman digital di Indonesia mengadopsi model perantara Peer-to-Peer (P2P), di mana Startup Fintech berfungsi sebagai platform yang menghubungkan peminjam dan investor. Platform tidak memutuskan peminjam mana yang mendapatkan pinjaman atau memberikan rekomendasi kepada pemberi pinjaman. Karena model bisnis P2P lending bersifat platform, peminjam dapat berupa individu atau UMKM, dan investor/pemberi pinjaman dapat berupa individu atau lembaga keuangan (bank atau lembaga multifinance). Pemberi pinjaman P2P dapat menawarkan pinjaman konsumen dan pinjaman UMKM. Jenis pinjaman konsumer di Indonesia: (1) Pinjaman bayaran merupakan pinjaman jangka pendek < Rp 5 juta dan jatuh tempo <30 hari, dengan tingkat bunga harian dan dilunasi dengan satu pembayaran penuh pada saat jatuh tempo; (2) Kredit angsuran multiguna (<Rp 25 juta) dengan jangka waktu 3-12 bulan, dimana pembayaran dicicil pokok ditambah bunga, dengan tingkat bunga efektif 15%-60% per tahun. Untuk pinjaman UMKM ada dua jenis: pinjaman pembiayaan UKM dan pinjaman keuangan mikro. Pinjaman pembiayaan UKM digunakan untuk pembiayaan modal kerja bagi UKM, dengan besaran pinjaman < Rp 2 miliar. Tenor pinjaman bisa berkisar 1-24 bulan, dibayar dengan dicicil. Tingkat bunga efektif tahunan 5% - 30%. Pinjaman keuangan mikro adalah pinjaman kepada pengusaha mikro yang tidak pernah memiliki akses ke kredit di masa lalu. Ukuran pinjaman keuangan mikro rata-rata < Rp 15 juta, tetapi bisa mencapai Rp 50 juta. Pinjaman jatuh tempo jangka pendek, 1 - 12 bulan dan memiliki tingkat bunga tahunan efektif 15% -60%. Ketika platform pinjaman P2P berkembang, lanskap pinjaman digital menjadi sangat kompetitif yang dapat mengakibatkan biaya akuisisi pelanggan lebih tinggi dan berpotensi melonggarkan kriteria kelayakan oleh platform dan pengambilan risiko yang lebih besar oleh pemberi pinjaman, yang mengarah ke pinjaman bermasalah (NPL) yang lebih tinggi.). Platform pinjaman P2P berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam. Pada dasarnya, platform melakukan penilaian kredit calon peminjam, dan penilaian akan tersedia di pasar untuk semua pemberi pinjaman potensial. Pemberi pinjaman dapat membaca informasi tentang peminjam dan membuat keputusan sendiri tentang berapa banyak yang akan diinvestasikan dalam setiap pinjaman; sebagai alternatif, pemberi pinjaman dapat menginstruksikan platform untuk menyebarkan dana kepada peminjam yang menurut saya kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (biasanya termasuk penilaian kredit platform). Dalam kebanyakan kasus, proses pengumpulan pinjaman dilakukan oleh platform pinjaman P2P.



Grafik 4.26 Alur Meodel Usaha P2P Lending

Sumber: https://fintechnesia.com/

Mengingat kesenjangan dalam pendanaan untuk UMKM, sebagian besar platform pinjaman P2P Indonesia berfokus pada pemberian pinjaman kepada usaha kecil, menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan UMKM. OJK mencatat pertumbuhan peminjam di P2P Lending sebesar 29,69 juta peminjam pada Tahun 2021 meningkat 68,15% dari tahun sebelumnya. OJK mencatat akumulasi penyaluran kredit industri Fintech lending Tahun 2021 mencapai Rp295,85 triliun, meningkat 89,77% yoy dibanding tahun sebelumnya. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat Fintech P2P Lending di Indonesia Tahun 2021 mengalami pertumbuhan kinerja

89,77%. Faktor pendorong kinerja ini adalah gap kredit di Indonesia yang masih tinggi, menurut Bank Dunia sebesar Rp1.500 triliun per tahun. Gap kredit ini sebagai segmen *unbankable*.

Platform pinjaman bisnis P2P menawarkan berbagai macam produk pinjaman untuk usaha mikro, UKM menengah dan UKM formal di Indonesia. Bisnis mikro, yang biasanya memiliki pendapatan tahunan <\$100.000, memiliki kesenjangan pendanaan terbesar, karena umumnya tidak memiliki laporan keuangan yang kredibel, aset terbatas untuk digunakan sebagai jaminan, dan kurangnya riwayat perbankan dan kredit. Sub-segmen ini umumnya dilayani oleh lembaga keuangan mikro (LKM), karena mereka memiliki kebijakan agunan yang tidak terlalu ketat dan memiliki akses lokal yang dalam yang sangat penting untuk melayani bisnis ini. Ada beberapa platform pinjaman P2P yang memberikan pinjaman kepada usaha mikro di Indonesia. UKM mapan yang memiliki pendapatan tahunan antara \$1juta - \$5juta, relatif tercakup oleh penyedia jasa keuangan, tetapi UKM ini membutuhkan pembiayaan dengan persyaratan yang fleksibel untuk mengelola kesenjangan modal kerja. Sub-segmen yang memiliki unmet need yang signifikan adalah UKM informal, yang memiliki pendapatan tahunan antara \$100.000 dan \$1 juta. Asian Development Bank memperkirakan bahwa kurangnya akses ke kalangan UKM ini merupakan peluang yang hilang bagi perekonomian Indonesia yang lebih luas, atau sekitar 14% dari PDB (Asian Development Bank, 2017). Dengan demikian, UKM informal merupakan area fokus penting untuk platform pinjaman bisnis P2P di Indonesia.



Grafik 4.27 Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

Sumber: https://dayaqarsa.com/


Produk pinjaman digital rantai pasokan telah muncul di Indonesia yang membantu mengatasi kesenjangan pembiayaan bagi UMKM. Supply chain finance (SCF) mengacu pada penyediaan pembiayaan untuk mendanai modal kerja (persediaan, barang, dll.)

berdasarkan aktivitas, data, atau hubungan dari rantai pasokan di mana peminjam terlibat, biasanya sebagai penjual tetapi terkadang sebagai pembeli . Contoh SCF penjual adalah anjak piutang atau pembelian faktur berdasarkan kelayakan kredit pembeli (misalnya perusahaan besar yang membeli input dari pemasok UKM). SCF pembeli dapat berbentuk kredit yang ditawarkan oleh pemasok (yaitu persyaratan perdagangan yang memungkinkan pembayaran tertunda). Platform pinjaman digital dapat menggantikan kredit pemasok dengan memanfaatkan data transaksi pemasok atas pesanan dan pembayaran oleh pembeli, yang dapat menjadi proxy untuk penjualan, arus kas, dan riwayat kredit (jika pemasok memberikan syarat pembayaran). Pinjaman tersebut dapat dicairkan kepada pembeli UMKM atau kepada pemasok sebagai pembayaran atas barang yang dibeli oleh MS

# 4.3 Tantangan dan Peluang Fintech sebagai Inklusi Keuangan Digital dalam Mendorong Efisiensi Bisnis UMKM.

#### 4.3.1 Tantangan

Agen merupakan komponen vital dalam pendistribusian produk keuangan digital kepada *unbanked*, *underbanked* dan UMKM di Indonesia. Program Laku Pandai yang diselenggarakan oleh OJK dan Laporan Layanan Keuangan Digital yang diselenggarakan Bank Indonesia menjadi program yang mendukung pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif terkait produk, intermediasi dan saluran distribusi adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless financial services*). Laku Pandai dan LKD memanfaatkan sarana IT seperti telepon seluler, electronic data capture dan internet banking yang mendukung layanan keuangan oleh Bank melalui Agen, untuk dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan mengurangi biaya transaksi keuangan.



Grafik 4.28 Persebaran Agen Laku Pandai di Indonesia

Sumber: https://www.ojk.go.id/

Pertumbuhan jumlah agen lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan jumlah ATM dan kantor cabang bank sejak Laku Pandai dan LKD diluncurkan. OJK mencatat jumlah

agen Laku Pandai pada Tahun 2021 sebanyak 1,45 juta agen, yang didominasi oleh agen individu sebanyak 1,41 juta orang dan agen badan hukum sebanyak 32.608 agen. Agen ini tersebar di 511 kabupaten/kota dalam 33 provinsi di Indonesia. Agen LKD sebanyak 1.790 pada tahun 2020. Agen ini melayani layanan perbankan dasar seperti pembukaan rekening, setor dan Tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan dan bantuan program pemerintah. Pada Tahun 2019 perusahaan Fintech melaporkan sejumlah 6,2 juta agen melayani setor tunai, transfer, pembayaran tagihan, kredit berbasis teknologi digital dan layanan keuangan berbasis teknologi digital lainnya.

Tabel 4.5 Biaya Layanan dan Pengetahuan Tentang Biaya Layanan LKD

Jenis Layanan	Harga Resmi Agen (Rp)	Biaya di Lapangan (Rp) (Median)	Tidak Mengetahui Harga Layanan	Membayar lebih tinggi dari harga resmi tertinggi	N
Top up	0-1.500	2.000	42%	46%	139
Transfer	0-6.500	5.000	26%	22%	23
Penarikan	0-5.000	3.000	31%	23%	13
Pembayaran	0-2.500	2.000	38%	19%	189

Sumber: Sastiono, P., & Nuryakin, C, 2019

Tabel 4.6 Biaya Layanan dan Pengetahuan Mengenai Biaya Layanan Laku Pandai

Jenis Layanan	Harga Resmi Agen (Rp)	Biaya di Lapangan (Rp) (Median)	Tidak Mengetahui Harga Layanan	Membayar lebih tinggi dari harga resmi tertinggi	N
Menabung	Gratis-1.000	0	18%	22%	175
Transfer	Gratis-6.500	5.000	10%	25%	182
Penarikan	Gratis-7.500	4.000	9%	7%	97
Pembayaran	2.000-2.500	2.500	24%	26%	196

Sumber: Sastiono, P., & Nuryakin, C, 2019


Angka tersebut cukup untuk melayani jumlah populasi Indonesia, tetapi masih terdapat distribusi yang tidak seimbang dimana masih banyak wilayah yang tidak memiliki jumlah agen yang mencukupi sehingga layanan masih sulit dijangkau. Tahun 2020 Bank Indonesia mencatat rasio jumlah agen LKD per 100.000 penduduk terbanyak di Pulau Sulawesi sebanyak 365 agen, di Pulau Jawa 313 agen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 285 agen, Pulau Sumatera 278 agen dan Pulau Maluku & Papua 248 agen.

Tantangan yang dihadapi penyedia layanan adalah upaya mempertahankan jaringan agen. Rendahnya permintaan masyarakat terhadap layanan perbankan tanpa kantor serta terbatasnya biaya operasional yang dapat dibebankan kepada nasabah membuat penyedia layanan menemui kesulitan untuk mendapatkan keuntungan dari lini bisnis ini. Penting untuk memberikan dorongan untuk lebih banyak nasabah yang menggunakan layanan ini sehingga jaringan agen dapat bekerja lebih efektif. Selain kurangnya literasi keuangan masyarakat sebagai tantangan inklusi keuangan, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan, agen, dan bank juga menjadi tantangan karena calon nasabah hanya bergantung pada pengamatan pribadinya dalam pengambilan keputusan. Informasi transparan mengenai agen, dan produk layanan keuangan bagi masyarakat dapat mendorong adopsi keuangan digital di masyarakat.

Tantangan lain adalah profitabilitas dalam pengelolaan jaringan agen bagi Fintech. Pengelolaan jaringan agen dalam hal efisiensi biaya operasional perlu untuk diformulasikan dengan baik. Untuk sebagian besar Fintech mengelola jaringan agen yang besar artinya adalah perlu untuk mengalokasikan biaya yang besar pula dan pengelolaan sumber daya yang intensif. Tantangan lain adalah upaya peningkatan kepercayaan masyarakat atas agen baik agen Laku Pandai maupun LKD terhadap layanan yang diberikan. Aspek branding, dan praktek manajemen likuiditas untuk agen harus dikelola lebih efisien. Selain itu tantangan terhadap kualitas agen yang direkrut adalah agen yang dipercaya masyarakat serta mampu mempromosikan dengan baik atas layanan keuangan yang diberikan.

Alternatif-alternatif perlu dirumuskan untuk menjadi pertimbangan regulator untuk pengaturan mekanisme kerja agen. Secara tidak langsung maka produk layanan keuangan yang ditawarkan agen perlu dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah dan berpenghasilan rendah agar dapat mendorong adopsi produk layanan tersebut. Kapabilitas agen untuk dapat memberikan informasi mengenai produk juga harus disertai dengan kemampuan agen dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi digital. Pelatihan agen, perlindungan pelanggan dan manajemen risiko di agen harus dijamin oleh jaringan agen yang digunakan Fintech.

Otentikasi identitas untuk KYC biasanya baik staf yang mengakses secara manual, maupun melalui web, informasi identitas pelanggan menggunakan nomor identifikasi pribadi (NIK), yang menimbulkan risiko perlindungan data, atau otentikasi biometrik terhadap kartu pintar identitas nasional (e-KTP), yang membutuhkan perangkat yang harganya sangat mahal. Metode ini digunakan oleh lembaga Pemerintah, penyedia layanan keuangan utama, dan penyedia pembayaran untuk memverifikasi identitas individu sebagai bagian dari proses KYC. Identitas merupakan tantangan Fintech didalam memberikan pelayanan keuangan yang aman dan cepat. Tantangan Fintech khususnya dalam memperoleh verifikasi pelanggan melalui electronic Know Your Customer (e-KYC), yang melibatkan banyak hal menyangkut dokumen yang memuat informasi pribadi pelanggan. Keamanan data pelanggan menjadi tantangan utama Fintech dalam menerapkan e-KYC. Perkembangan Fintech sejalan dengan peningkatan cybercrime, sehingga kemanan data pelanggan menjadi tantangan bagi perusahaan Fintech untuk menerapkan e-KYC. Kemudahan yang ditawarkan Fintech disertai pula dengan risiko. Penipuan yang dilakukan pengguna dengan memanfaatkan dokumen orang lain untuk mengajukan layanan fintech dapat digunakan untuk penyalahgunaan. Proses identifikasi pelanggan beserta identitas dengan benar merupakan tanggung jawab utama fintech.




Grafik 4.29 Mengenal e-KYC

Sumber: https://id.blog.finantier.co

Sebagian besar perusahaan Fintech saat ini tidak memiliki akses ke database SIAK untuk otentikasi identitas, yang menyulitkan Fintech untuk melakukan proses KYC. Setiap perusahaan yang ingin mengakses Dukcapil saat ini perlu membuat perjanjian Kerjasama. Hal ini menjadi tantangan Fintech dalam efisiensi proses pelayanan keuangan. Beberapa penyedia layanan tanda tangan elektronik (e-signature) yang sudah muncul dapat dimanfaatkan oleh Fintech untuk pelanggan onboard melalui aplikasi dan internet (yaitu tanpa perlu interaksi tatap muka). Menjadi tantangan Fintech dalam pemanfaatan layanan ini secare efisien.

Tantangan lain secara operasional bagi Fintech belum ada kejelasan pajak untuk platform pinjaman P2P. Undang-undang perpajakan mendefinisikan lembaga keuangan sebagai bank, Lembaga Keuangan, dan multifinance. Jika platform P2P termasuk ke dalam Lembaga Non Keuangan maka dikenakan PPN 10%. Ketentuan pajak atas penghasilan bunga pinjaman belum jelas untuk platform P2P. Ketentuan perpajakan bagi Lembaga non-keuangan adalah wajib memotong pajak atas bunga pinjaman sebesar 15% yang diperoleh pemberi pinjaman, tetapi kewajiban untuk memotong pajak ada pada peminjam (PPh Pasal 23). Platform bukanlah peminjam dan bukan pemegang.


=



Gambar 4.1 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

Sumber: https://sikapiuangmu.ojk.go.id (OJK)

Menurut Survei OJK, Indeks Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2019 mencapai 38,03% dan Indeks Inkluasi Keuangan 76,19%. Hanya 38,03% masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri untuk memahami produk dan layanan keuangan. Indeks Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang memberikan pengaruh pada sikap untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan dalam mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan yang masih rendah ini merupakan salah satu tantangan dari sisi permintaan yang paling penting untuk inklusi keuangan di Indonesia. SNKI mencatat bahwa ada berbagai program literasi keuangan, namun banyak yang belum tidak terkait dengan kesadaran keuangan digital, yang juga merupakan hambatan penting untuk diatasi. Kurangnya literasi keuangan di kalangan yang tidak memiliki rekening bank dan masyarakat miskin juga telah disorot sebagai kendala untuk pertumbuhan dan ekspansi lebih lanjut oleh perusahaan Fintech.



Gambar 4.3 Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 Sumber: https://sikapiuangmu.ojk.go.id (OJK)



Grafik 4.30 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional

Sumber: https://sikapiuangmu.ojk.go.id (OJK)




Grafik 4.31 Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Gender

Sumber: https://sikapiuangmu.ojk.go.id (OJK)

Sementara kemajuan telah dicapai dalam ponsel pintar dan penetrasi internet, konektivitas yang rendah dan tidak dapat diandalkan tetap menjadi masalah, terutama di


daerah pedesaan dan terpencil di Indonesia yang memiliki tingkat eksklusi keuangan tertinggi. Indonesia menikmati tingkat penetrasi ponsel dan internet yang tinggi, namun penetrasi tinggi tingkat ini terutama diamati di daerah perkotaan dan di antara kelas atas dan menengah. Tahun 2020 rumah tangga pengguna ponsel di Indonesia mencapai 90,75% (BPS, 2021). Rumah tangga perkotaan pemilik ponsel mencapai 94,13% sedangkan rumah tangga pemilik ponsel di pedesaan 86,45%. Provinsi dengan rumah tangga pemilik ponsel terbanyak Tahun 2020 adalah Kepulauan Riau yaitu 98,4% dari jumlah rumah tangga di povinsi tersebut. Sementara persentase kepemilikan ponsel di raumah tangga pedesaannya sebesar 86,45%. Provinsi dengan rumah tangga pemilik ponsel terendah pada tahun yang sama adalah Papua (59,97%). Pemilik ponsel rumah tangga di perkotaan di Papua pada tahun 2020 sebesar 95,01% sedangkan di rumah tangga pedesaan mencapai 47,07%. Hasil ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan digital di Indonesia sebagai salah satu penyebab literasi keuangan digital belum optimal.



**Grafik 4.32 Mobil Internet Use** 


Sumber: https://tekno.kompas.com/

Konektivitas jaringan internet yang tidak dapat diandalkan dan tidak stabil menjadi tantangan tersendiri terutama di sisi penawaran untuk pertumbuhan bisnis Fintech di Indonesia, yang berdampak pada rendahnya aktivitas transaksi dan adopsi pengguna. Karena lanskap geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (>17.000 pulau), menyediakan konektivitas internet dan telepon seluler yang andal merupakan suatu tantangan bagi bagi pertumbuhan dan perkembangan Fintech.



**Grafik 4.33 Divice Ownership** 

Sumber: https://tekno.kompas.com/



Grafik 4.34 Pengguna Internet Indonesia

Sumber: https://inet.detik.com/

Pengguna Uang Elektronik menurut survey Fintech Report Tahun 2021 rata-rata mencapai 2-3 setiap bulannya, hal ini dipicu penggunaan uang elektronik dalam berbagai transaksi seperti top-up, transfer uang, e-commerce, maupun investasi. Masih belum tingginya adopsi pelanggan Fintech ini dikarenakan interoperabilitas antara penerbit uang elektronik dan penyedia layanan pembayaran lainnya belum tinggi. Interoperabilitas mengacu pada kemampuan sistem yang berbeda untuk saling berhubungan, sehingga semua peserta dapat beroperasi di semua sistem. Penerbit uang elektronik ini dipimpin oleh bank, telekomunikasi dan Fintech di Indonesia, yang memungkinkan penggunaan pembayaran digital. Tantangan atas hal ini dikarenakan sebagian besar penerbit uang

elektronik beroperasi secara tertutup dimana mereka dibatasi dalam sistemnya sendiri. Oleh karena itu, sangat sulit untuk meningkatkan dan meningkatkan adopsi pelanggan. Tantangan lain adalah kurangnya interoperabilitas dalam skema pembayaran digital untuk agen LKD, yang mengakibatkan upaya kurang optimal untuk meningkatkan akses ke unbanked dan orang miskin. Sistem pembayaran digital yang dapat dioperasikan dapat memberikan transaksi berbiaya lebih rendah, memungkinkan partisipasi yang lebih besar dalam sistem pembayaran dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Penerapan Gerbang Pembayaran Nasional belum memperhitungkan perusahaan Fintech dan jaringan agen.



Grafik 4.35 Transaksi Pembayaran Digital

Sumber: https://www.asliri.id/



Grafik 4.36 Pengguna Dompet Digital

Sumber: https://www.asliri.id/

# **4.3.2 Peluang**

Selain adanya tantangan perkembangan Fintech dalam mengurangi kesenjangan UMKM informal untuk peningkatan inklusi keuangan, terdapat peluang yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dan kelemahan yang mungkin ada pada perusahaan Fintech. Indonesia memiliki lanskap keuangan mikro yang beragam dan terfragmentasi dengan cukup banyaknya Lembaga keuangan dan koperasi. OJK mencatat ada 228 lembaga Kuangan Mikro (LKM) di Indonesia pada Tahun 2020 yang telah memperoleh ijin. Sebanyak 146 LKM konvensional dalam negeri, 82 perusahaan lainnya merupakan LKM Syariah. Jumlah LKM tersebut tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan LKM terbanyak (122 LKM). LKM adalah Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dilakukan, baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Selain itu berdasarkan data ODS KemenKopUKM Tahun 2021, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.124 unit dengan jumlah anggota mencapai 25.098.807.



Grafik 4.37 Empat Langkah Strategi Pengembangan Digitalisasi UMKM

Sumber: https://covid19.go.id/

Digitalisasi untuk Lembaga Keuangan Mikro dan koperasi merupakan peluang yang menarik untuk meningkatkan skala dan menjangkau lebih banyak UMKM Informal dan Formal. LKM dan koperasi telah memainkan peran penting dalam mengemudi inklusi keuangan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro di pedesaan. Namun, sebagian besar organisasi ini belum memanfaatkan digital yang menghambat pertumbuhan, skala, dan cakupannya penawaran produk kecuali badan tersebut memiliki sejumlah besar sumber daya yang tersedia. Teknologi adalah pendorong utama untuk inklusi keuangan, dan digitalisasi LKM dan koperasi adalah kesempatan bagi organisasi-organisasi ini untuk memanfaatkan basis pelanggan mereka dan penjangkauan ke daerah pedesaan dan klien berpenghasilan rendah. Solusi digital membantu keuangan institusi memperdalam keterlibatan pelanggan dan penggunaan produk, dan pada gilirannya mempromosikan dan meningkatkan keuangan.



Grafik 4.38 Terobosan dalam Mengatasi Kesenjangan Tingkat Regional

Sumber: https://www.kominfo.go.id/

# 4.4 Rekomendasi Kebijakan Terkait Fintech

Penggunaan teknologi digital menjadi cara yang efektif untuk melakukan program literasi keuangan, dan perusahaan Fintech dapat berperan dalam mengedukasi pelanggan melalui model bisnis yang inovatif. Program pemerintah untuk mempromosikan literasi keuangan harus mengeksplorasi pemanfaatan teknologi inovatif untuk mendukung tujuan

tersebut. Teknologi menawarkan peluang menarik untuk berkomunikasi dengan lebih banyak orang tidak berbatas waktu dan tempat. Platform pinjaman P2P Fintech Indonesia harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas program pendidikan bagi pelanggan, melatih mereka tentang pemahaman atas tabungan dan cara terbaik mengelola keuangan. Fintech Indonesia yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) juga perlu membantu nasabahnya mengelola keuangan pribadinya dan mengembangkan strategi investasi sesuai kemampuan keuangannya. Fintech perlu focus dalam memberikan literasi keuangan kepada masyarakat miskin dan tidak memiliki rekening bank, penting untuk merancang produk yang relevan, tepat sasaran, dan mudah digunakan dan dipahami. Program literasi keuangan alternatif yang ditawarkan oleh perusahaan Fintech dapat melengkapi program OJK dan BI.



Grafik 4.39 Perkembangan Fintech

Sumber: https://sis.binus.ac.id/

# TAMBAHAN PENJELASAN TELEKOMUNIKASI:

Perluasan pembangunan infrastruktur internet di Indonesia tidak lepas dari dukungan keberadaan ekosistem infrastruktur telekomunikasi dari hulu sampai dengan hilir. Infrastruktur telekomunikasi tersebut tidak hanya dibangun atau disediakan oleh para penyelenggara telekomunikasi melalui pembiayaan perusahaan, namun juga menjadi komitmen Pemerintah untuk membangun khususnya di wilayah 3T/ Universal Service Obligation (USO) melalui pembiayaan yang dihimpun oleh BAKTI-Kominfo dari kewajiban dana USO yang dibayarkan oleh para penyelenggara telekomunikasi dan dari pembiayaan negara.

Kementerian Kominfo berusaha memastikan bahwa pembangunan, penyediaan layanan telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik topografi wilayah Indonesia yang sangat luas dan beragam. Di sisi First Mile, saat ini telah terbangun dan tersedia jaringan tulang punggung (backbone) serat optik nasional sepanjang 342.239 km, dimana tergelar di daratan sepanjang 224.453 km dan tergelar di laut sepanjang 117.786 km. Kabel serat optik tersebut dengan rincian sepanjang 330.010 km dibangun dan dimiliki oleh

penyelenggara telekomunikasi, serta sisanya sepanjang 12.229 km dibangun dan dimiliki oleh BAKTI-Kominfo yang disebut dengan jaringan Palapa Ring.

Sedangkan di sisi Middle Mile tersebar banyak jaringan terrestrial radio microwave link baik kapasitas rendah sampai dengan kapasitas tinggi untuk mendukung jaringan backbone kabel serat optik, baik sebagai backbone maupun backhaul, serta jaringan telekomunikasi satelit. Jaringan satelit saat ini disediakan oleh 9 jaringan satelit yang terdiri dari 5 jaringan satelit nasional dan 4 satelit asing, memiliki total kapasitas 50 Gbps. Disamping itu Kementerian Kominfo akan membangun dan meletakkan Satelit teknologi High Througput Satelit (HTS) Satria-1 yang memiliki kapasitas tiga kali lipat dari satelit eksisting yaitu 150 Gbps. Satelit Satria-1 rencana akan beroperasi tahun 2023 untuk melayani 150.000 titik layanan publik di Indonesia.

Terakhir di sisi last mile telah disediakan jaringan bagi layanan pelanggan (end user) melalui penyediaan akses layanan mobile broadband melalui BTS/Node-B/gNode-B seluler, dimana saat ini total jumlahnya 533.988 (data Kominfo Q1-2020) yang telah dibangun oleh para Penyelenggara Telekomunikasi Seluler, dengan cakupan layanan 4G sampai dengan tahun 2021 berdasarkan kecamatan sudah mencapai 88% dan total pelanggan seluler berdasarkan kepemilikan simcard mencapai 355 juta. Untuk jaringan akses layanan end user fixed broadband telah tersebar Optical Distribution Point (ODP) untuk akses Fiber to Home (FTH), Wifi dan LAN agar dapat mengakses layanan internet di perumahan, perkantoran, gedung dan kawasan yang dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi Fixed. Sebaran ODP ini masih rendah, baru tersedia sekitar 44,66% berdasarkan wilayah kecamatan, sehingga hingga tahun 2020 penetrasi pelanggan fixed broadband Indonesia baru mencapai 14.2% (jumlah sambungan fixed broadband di rumah tangga 8 juta) dari total rumah tangga 67,9 juta. Kementrian Kominfo juga berupaya meningkat penetrasi fixed broadband menjadi hingga 30% (jumlah sambungan fixed broadband rumah tangga 30 juta) di tahun 2024 melalui program upaya fasilitasi regulasi untuk mengatasi kewajaran biaya sewa lahan dan right of way (RoW) bagi penggelaran infrastruktur telekomunikasi bersama Kementrian/Lembaga Pusat dan Daerah yang terkait dan bantuan penyediaan layanan internet kepada UMKM, dimana ditargetkan tahun 2022 bantuan untuk 1500 umkm dan sampai dengan 2024 ditargetkan secara kumulatif menjadi 3500 UMKM yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Kementrian Kominfo saat ini aberupaya untuk menuntaskan kebutuhan layanan akses internet di wilayah Indonesia, dengan menargetkan 12458 desa/kelurahan untuk terlayani jaringan seluler 4G hingga tahun 2022 demi mendorong transformasi digital. Sejumlah 12458 desa/kelurahan dengan rincian 9113 desa/kelurahan berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) yang akan dibangun oleh BAKTI-Kominfo dan 3435 desa/kelurahan di wilayah non 3T yang akan dibangun dan menjadi komitmen para penyelenggara telekomunikasi seluler. Sehingga dengan target tersebut, diharapkan seluruh desa/kelurahan di Indonesia total 83218 desa/kelurahan sudah mendapatkan layanan jaringan seluler 4G.

Program penyediaan layanan di 12548 desa/kelurahan tersebut akan menjadi pendukung bagi penyediaan akses internet bagi kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk didalamnya dukungan bagi kegiatan UMKM. Data dari Kementerian Koperasi UKM, saat ini terdata sejumlah 65.47 juta UMKM di Indonesia. Oleh karenanya dengan penyediaan layanan 4G di wilayah 3T dan non 3T di 12.548 desa/kelurahan tersebut akan melengkapi usaha transformasi digital untuk 2.179.914 UMKM yang tersebar di wilayah tersebut.

Berikut data sebaran jumlah UMKM di wilayah kota/kabupaten di 12.548 desa/kelurahan 3T dan Non 3T target penyediaan layanan 4G Kementrian Kominfo

NAMA PROPINSI	NAMA KAB_KOTA	KATEGORI WILAYAH LAYANAN 4G	JUMLAH UMKM	
ACEH	ACEH SELATAN	NON 3T	451	
ACEH	ACEH TENGAH	NON 3T	214	
ACEH	ACEH BESAR	NON 3T	965	
ACEH	ACEH UTARA	NON 3T	2055	
ACEH	SIMEULUE	NON 3T	200	
ACEH	ACEH SINGKIL	3T	91	
ACEH	ACEH BARAT DAYA	NON 3T	118	
ACEH	ACEH JAYA	NON 3T	53	
ACEH	NAGAN RAYA	NON 3T	120	
ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	NON 3T	11467	
ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	NON 3T	82	
BANTEN	PANDEGLANG	3T	791	
BANTEN	SERANG	NON 3T	67694	
BENGKULU	BENGKULU UTARA	NON 3T	5230	
BENGKULU	SELUMA	3T	95	
DKI JAKARTA PUSAT		NON 3T	138304	
GORONTALO	GORONTALO	NON 3T	28817	
GORONTALO BOALEMO		3T	114	
GORONTALO	BONE BOLANGO	NON 3T	68	
GORONTALO	PAHUWATO	3T	33	
GORONTALO	ORONTALO GORONTALO UTARA 3T		73	
JAMBI	KERINCI	NON 3T	146	
JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	NON 3T	138	
JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	NON 3T	334781	
JAWA TENGAH	PATI	NON 3T	1334	
JAWA TENGAH	JEPARA	NON 3T	1309	
JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	NON 3T	183232	
JAWA TIMUR	BANYUWANGI	NON 3T	299133	
JAWA TIMUR	SITUBONDO	3T	157313	
JAWA TIMUR	SUMENEP	NON 3T	269659	
KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	3T	487	

ETAPANG INTANG APUAS HULU ENGKAYANG ANDAK EKADAU IELAWI AYONG UTARA UBU RAYA ANAH LAUT OTABARU ANJAR	3T  3T  3T  3T  3T  3T  3T  NON 3T  NON 3T  NON 3T	432 4816 1363 488 168 724 156 794 723
INTANG APUAS HULU ENGKAYANG ANDAK EKADAU IELAWI AYONG UTARA UBU RAYA ANAH LAUT OTABARU	3T 3T 3T 3T NON 3T 3T NON 3T NON 3T	1363 488 168 724 156 794
APUAS HULU ENGKAYANG ANDAK EKADAU IELAWI AYONG UTARA UBU RAYA ANAH LAUT OTABARU	3T 3T 3T NON 3T 3T NON 3T NON 3T NON 3T	1363 488 168 724 156 794
ENGKAYANG ANDAK EKADAU IELAWI AYONG UTARA UBU RAYA ANAH LAUT OTABARU	3T 3T NON 3T 3T 3T NON 3T NON 3T	488 168 724 156 794
ANDAK EKADAU IELAWI AYONG UTARA UBU RAYA ANAH LAUT OTABARU	3T NON 3T 3T 3T NON 3T NON 3T	168 724 156 794
EKADAU IELAWI AYONG UTARA UBU RAYA ANAH LAUT OTABARU	NON 3T  3T  3T  NON 3T  NON 3T	724 156 794
IELAWI AYONG UTARA UBU RAYA ANAH LAUT OTABARU	3T 3T NON 3T NON 3T	156 794
AYONG UTARA UBU RAYA ANAH LAUT OTABARU	3T NON 3T NON 3T	794
UBU RAYA ANAH LAUT OTABARU	NON 3T NON 3T	
ANAH LAUT OTABARU	NON 3T	723
ANAH LAUT OTABARU	NON 3T	
OTABARU		6041
ANJAR	NON 3T	225
	NON 3T	787
APIN	NON 3T	175
ULU SUNGAI SELATAN	NON 3T	211
ULU SUNGAI TENGAH	NON 3T	281
ABALONG	NON 3T	306
ANAH BUMBU	NON 3T	402
ALANGAN	NON 3T	83
OTAWARINGIN BARAT	NON 3T	10485
OTAWARINGIN TIMUR	NON 3T	644
APUAS	NON 3T	218
ARITO SELATAN	NON 3T	140
ARITO UTARA	NON 3T	144
ATINGAN	NON 3T	1561
FRIIYAN	3Т	121
		68
AMANDAU	NON 3T	102
UNUNG MAS	NON 3T	3257
IURUNG RAYA	NON 3T	60
ARITO TIMUR	NON 3T	1451
OTA PALANGKARAYA	NON 3T	28115
ASER	NON 3T	2577
		1073
ITAIKARTANEGADA		
UTAI KARTANEGARA	NON 31/3T	505
	ARITO SELATAN  ARITO UTARA  ATINGAN  ERUYAN  UKAMARA  AMANDAU  UNUNG MAS  IURUNG RAYA  ARITO TIMUR  OTA PALANGKARAYA  ASER	ARITO SELATAN  ARITO UTARA  NON 3T  ATINGAN  ERUYAN  ST  UKAMARA  NON 3T  UKAMARA  AMANDAU  NON 3T  UNUNG MAS  IURUNG RAYA  ARITO TIMUR  OTA PALANGKARAYA  NON 3T  ASER  NON 3T  UTAI KARTANEGARA  NON 3T

KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	NON 3T	5032
KALIMANTAN TIMUR	IMUR PENAJAM PASER UTARA		2238
KALIMANTAN TIMUR	IMUR MAHAKAM ULU		253
KALIMANTAN JTARA BULUNGAN		NON 3T	417
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	NON 3T/3T	138
KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	3T	745
KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	NON 3T	458
KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	NON 3T	878
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG	NON 3T	3603
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	NON 3T	2367
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR	NON 3T	2238
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	NON 3T/3T	2926
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	3T / NON 3T	373
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	3T / NON 3T	4823
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	NON 3T	3053
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	3T	121
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	3T / NON 3T	81575
LAMPUNG TANGGAMUS		NON 3T	186
LAMPUNG PESISIR BARAT		3T	611
MALUKU TENGAH		3T	251
MALUKU TENGGARA		NON 3T	2150
MALUKU TENGGARA BARAT		3T	64
MALUKU BURU		3T	82
MALUKU			1275
MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	3T	48
MALUKU	KEPULAUAN ARU	3T	73
MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	3T	34
MALUKU	BURU SELATAN	3T	22
MALUKU	KOTA TUAL	NON 3T	4957
MALUKU	MALUKU TENGAH	3T	251
MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	3T	50
MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	NON 3T	39
MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	NON 3T	127
MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	3T	92
MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA	3T	64
MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR	3T	77
MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	3T	28
MALUKU UTARA	PULAU TALIABU	3T	16
MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	NON 3T	20164
MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	NON 3T	10799
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	3T	1586

NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	3T	404
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	3T	22349
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	3T	209
NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	NON 3T	56915
NUSA TENGGARA ΓΙΜUR	KUPANG	3T	44639
NUSA TENGGARA ΓΙΜUR	TIMOR TENGAH SELATAN	3T	104
NUSA TENGGARA FIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	3T	97
NUSA TENGGARA FIMUR	ALOR	3T	74
NUSA TENGGARA FIMUR	FLORES TIMUR	NON 3T	154
NUSA TENGGARA	SIKKA	NON 3T	242
NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE	3T	205
NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	NON 3T	100
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI	3T	212
NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	3T	161
NUSA TENGGARA FIMUR	SUMBA BARAT	3T	77
NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA	3T	68
NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO	3T	48
NUSA TENGGARA ΓΙΜUR	MANGGARAI BARAT	3T	204
NUSA TENGGARA FIMUR	NAGEKEO	3T	53
NUSA TENGGARA FIMUR	SUMBA TENGAH	3T	15
NUSA TENGGARA ΓΙΜUR	SUMBA BARAT DAYA	3T	82
NUSA TENGGARA FIMUR	MANGGAR AI TIMUR	3T	30
NUSA TENGGARA FIMUR	SABU RAIJUA	3T	119
NUSA TENGGARA ΓΙΜUR	SUMBA TIMUR	3T	161
PAPUA	MERAUKE	3T	1608
PAPUA	JAYAWIJAYA	3T	132
PAPUA	JAYAPURA	NON 3T	29888
PAPUA	NABIRE	3T	195
PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	3T	0
PAPUA	BIAK NUMFOR	3T	190
PAPUA	PUNCAK JAYA	3T	16
PAPUA	PANIAI	3T	16
PAPUA	MIMIKA	NON 3T	425
PAPUA	SARMI	3T	31
PAPUA	KEEROM	3T	15
PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	3T	16
PAPUA	YAHUKIMO	3T	35
PAPUA	TOLIKARA	3T	14

PAPUA	WAROPEN	3T	17
PAPUA	BOVEN DIGOEL	3T	43
PAPUA	MAPPI	3T	39
PAPUA	ASMAT	3T	37
PAPUA	SUPIORI	3T	10
PAPUA	MAMBERAMO RAYA	3T	12
PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	3T	6
PAPUA	YALIMO	3T	12
PAPUA	LANNY JAYA	ЗТ	15
PAPUA	NDUGA	ЗТ	12
PAPUA	PUNCAK	3T	27
PAPUA	DOGIYAI	3T	3
PAPUA	INTAN JAYA	3Т	1
PAPUA	DEIYAI	3Т	6
PAPUA	KOTA JAYAPURA	NON 3T	0
PAPUA BARAT	SORONG	3T	23512
PAPUA BARAT	MANOKWARI	NON 3T	465
PAPUA BARAT	FAKFAK	NON 3T	133
PAPUA BARAT	SORONG SELATAN	ЗТ	61
PAPUA BARAT	RAJA AMPAT	3T	69
PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI	ЗТ	89
PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA	3T	17
PAPUA BARAT	KAIMANA	NON 3T	67
PAPUA BARAT	TAMBRAUW	3T	5
PAPUA BARAT	MAYBRAT	3T	7
PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN	NON 3T	9
PAPUA BARAT	PEGUNUNGAN ARFAK	NON 3T	2
PAPUA BARAT	KOTA SORONG	NON 3T	0
RIAU	KAMPAR	NON 3T	3360
RIAU	INDRAGIRI HULU	NON 3T	724
RIAU	BENGKALIS	3T	5150
RIAU	INDRAGIRI HILIR	NON 3T	7211
RIAU	PELALAWAN	NON 3T	2130
RIAU	ROKAN HILIR	3T /NON 3T	6586
RIAU	SIAK	NON 3T	1126
RIAU	KEPULAUAN MERANTI	3T /NON 3T	983
RIAU	KOTA PEKANBARU	NON 3T	105445
RIAU	KOTA DUMAI	3T	34041
SULAWESI BARAT	MAMUJU UTARA	NON 3T	86
SULAWESI BARAT	MAMUJU	NON 3T	340
SULAWESI BARAT	MAMASA	NON 3T	88
SULAWESI BARAT	MAJENE	NON 3T	108
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	3T	54
SULAWESI SELATAN	KEPULAUAN SELAYAR	NON 3T	83
SULAWESI SELATAN   KEPULAUAN SELAYAR		1,01,01	1 05

SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	NON 3T	490
SULAWESI SELATAN PINRANG		NON 3T	7006
SULAWESI SELATAN	ENREKANG	NON 3T	223
SULAWESI SELATAN	LUWU	NON 3T	202
ULAWESI SELATAN TANA TORAJA		NON 3T	570
SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA	NON 3T	215
SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	NON 3T	1076
SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA	NON 3T	184
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	NON 3T	353
SULAWESI TENGAH	POSO	NON 3T	1619
SULAWESI TENGAH	DONGGALA	3T	148
SULAWESI TENGAH	TOLITOLI	3T	201
SULAWESI TENGAH	BUOL	3T	95
SULAWESI TENGAH	MOROWALI	NON 3T	1190
SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	3T	33
SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	3T	249
SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA	3T	93
SULAWESI TENGAH	SIGI	3T	1381
SULAWESI TENGAH	BANGGAI LAUT	3T	59
SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA	3T	104
SULAWESI			
TENGGARA SULAWESI	KOLAKA	NON 3T	4600
TENGGARA	KONAWE	3T	137
SULAWESI TENGGARA	MUNA	NON 3T	531
SULAWESI TENGGARA	BUTON	NON 3T	52
SULAWESI			
TENGGARA SULAWESI	KONAWE SELATAN	NON 3T	158
TENGGARA SULAWESI	BOMBANA	3T	628
TENGGARA	WAKATOBI	NON 3T	38
SULAWESI TENGGARA	KOLAKA UTARA	NON 3T	2660
SULAWESI			
TENGGARA SULAWESI	KONAWE UTARA	NON 3T	462
TENGGARA SULAWESI	BUTON UTARA	NON 3T	34
TENGGARA	KOLAKA TIMUR	NON 3T	1033
SULAWESI TENGGARA	KONAWE KEPULAUAN	3T	45
SULAWESI TENGGARA	MUNA BARAT	NON 3T	4783
SULAWESI			
TENGGARA SULAWESI	BUTON TENGAH	NON 3T	33
TENGGARA	BUTON SELATAN	NON 3T	9
SULAWESI TENGGARA	KOTA BAU BAU	NON 3T	20033
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	NON 3T	0
SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE	3T	123
SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE KEPULAUAN TALAUD	3T NON 3T/ 3T	123 46

SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	NON 3T	32
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	NON 3T	11
SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	NON 3T	789
SUMATERA BARAT	AGAM	NON 3T	401
SUMATERA BARAT	PASAMAN	NON 3T	190
SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	3T	1154
SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	3T	1136
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU	NON 3T	989
SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	NON 3T	275
SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	NON 3T	435
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN	NON 3T	115
SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	NON 3T	214
SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	NON 3T	379
SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	NON 3T	1948
SUMATERA UTARA	LABUHANBATU	NON 3T	874
SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	NON 3T	901
SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	3T	38
SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	NON 3T	860
SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS	NON 3T	131
SUMATERA UTARA	NIAS UTARA	3T	1096
SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	NON 3T	26839

Sumber: Data Olahan Kemkominfo dan Kemenkop UKM (2022)

Kekhawatiran tentang kelangsungan hidup Fintech karena banyak kasus antara nasabah konsumen dan startup maupun persoalan operasional, sebagian besar merupakan startup yang berusia cukup muda. Hal ini dapat diantisipasi dengan pengembangan program sandbox untuk memungkinkan startup Fintech menguji produk layanan sehingga membuat prosesnya lebih efisien dan tidak beresiko. Yang tengah berjalan saat ini adalah regulasi sandbox oleh Bank Indonesia. Penting untuk melancarkan program ini harus adanya kerjasama harmonis dengan instansi lain yaitu OJK dan BKPM, karena banyaknya kendala sarana dan dana untuk menuju keberhasilan startup Fintech. Program Sandbox perlu untuk dioptimalkan melalui pembenahan terkait pendampingan baik dana dan proses bisnis untuk memastikan produk layanan dan teknologi mampu bersaing. Startup Fintech masih perlu untuk mengefisiensikan biaya dan pendapatan berbasis pelanggan sehingga melalui sandbox industri, pemimpin keuangan/dana dapat terhubung dengan startup Fintech bersamaan sekaligus mengevaluasi produk layanannya sehingga pendekatan lebih efisien daripada membangun kemitraan dengan masing-masing startup Fintech. Program seperti Indonesia Digital Tribe (IDT) merupakan salah satu program sandbox industri yang perlu ditumbuhkembangkan secara berkesinambungan dan komprehensif. Program IDT ini adalah program Kementrian BUMN didukung Bank Mandiri, BRI dan Telkom, serta Narasi dan ITDRI. Pendekatan inovatif ini dapat membantu percepatan inklusi keuangan digital dengan memberikan solusi Fintech kepada institusi yang lebih kecil.

# **BAB V KONTRIBUSI MITRA**

Kontribusi Mitra berupa implementasi pengumpulan data melalui Diskusi atau FGD baik offline maupun online serta penyediaan dokumen data sekunder. Lembaga mitra (Lembaga Riset/Lembaga lainnya):

- a) Lembaga Mitra merupakan Lembaga riset di luar kampus UNIKOM.
- b) Lembaga mitra memberikan pendampingan untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Lembaga mitra menyediakan topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa.
- d) Lembaga mitra bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap riset yang dilakukan.

## **BAB VI PENUTUP**

Ekosistem inklusi keuangan digital Indonesia mewakili lanskap tekfin yang dinamis. Konsep low-touch yang ditawarkan Fintech telah mendorong penggunaannya di masyarakat dalam ekonomi digital. Startup Fintech, bank dan perusahaan teknologi besar di Indonesia telah menawarkan solusi Fintech kepada individu dan UMKM, yang mencakup setiap aspek sektor jasa keuangan. Startup Fintech adalah salah satu pemain terpenting dalam ekosistem Fintech. Fintech Payment merupakan kategori layanan keuangan digital yang dominan digunakan oleh masyarakat. Adopsi pembayaran digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan bertahap seiring dengan ventura Fintech, bank, dan MNO baru yang memperkenalkan model bisnis dan bentuk pembayaran digital baru. Fintech lending adalah kategori layanan keuangan digital dominan lainnya di mana kemudahan meminjam menjadi alasan penggunaan aplikasi. Penggunaan teknologi keuangan digital dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan bagi UMKM Informal, dimana Indonesia memiliki kesenjangan keuangan UMKM yang besar. Inklusi keuangan formal bagi individu dan UMKM di Indonesia yang masih tergolong rendah menjadi peluang bagi platform Digital Fintech lending untuk mengisi gap tersebut. Mengingat kesenjangan pendanaan untuk UMKM, sebagian besar platform pinjaman P2P Indonesia fokus pada pinjaman kepada usaha kecil, menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan UMKM. Kurangnya akses ke UKM ini merupakan peluang yang terlewatkan bagi perekonomian Indonesia yang lebih luas, sehingga UKM informal merupakan area fokus yang penting untuk platform pinjaman bisnis P2P di Indonesia. Tantangan Fintech sebagai Digital Financial Inclusion dalam mendorong efisiensi bisnis UMKM antara lain: (i) sudah cukupnya agen LP dan LKD untuk layanan keuangan branchless dengan memanfaatkan ICT namun belum terdistribusi secara seimbang di seluruh Indonesia; (ii) keamanan data dan tidak adanya akses ke database SIAK, dalam penerapan e-KYC dan e-signature calon nasabah tekfin; (iii) Indeks literasi keuangan digital masih kurang sehingga ekspansi fintech terhambat; (iv) rendahnya konektivitas smartphone dan penetrasi internet di pedesaan; (v) interoperabilitas antara penerbit uang elektronik (bank), telekomunikasi dan perusahaan Fintech masih rendah sehingga adopsi nasabah fintech rendah. Sedangkan peluang tekfin sebagai inklusi keuangan digital antara lain: (i) LKM dan koperasi berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro di pedesaan. Namun, sebagian besar organisasi ini belum memanfaatkan digital yang menghambat pertumbuhan, skala, dan cakupan penawaran produk; (ii) pembangunan kabel serat optik, jaringan radio gelombang mikro terestrial untuk mendukung jaringan tulang punggung kabel serat optik, jaringan satelit, jaringan layanan pelanggan (end user) melalui seluler BTS/Node-B/gNode-B, Titik Distribusi Optik (ODP) untuk akses Wifi dan LAN Fiber to Home (FTH), serta

meningkatkan penetrasi jumlah koneksi fixed broadband rumah tangga, dengan target 12458 desa yang akan dilayani. Potensi kebijakan sektor telekomunikasi dan bidang lain yang terkait dengan tekfin antara lain: (i) Fintech perlu fokus memberikan literasi keuangan kepada masyarakat sehingga dapat melengkapi program OJK dan BI; (ii) Perusahaan Fintech dapat mengembangkan mekanisme risiko kredit mereka sendiri dengan menggunakan data non-tradisional, untuk menargetkan pasar yang sebelumnya belum dimanfaatkan; (iii) Pembangunan infrastruktur digital harus dilakukan secara komprehensif pada lapisan jaringan first mile, middle mile dan last mile dalam rangka transformasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Operator Telekomunikasi, Kementerian/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat perluasan cakupan wilayah layanan dan meningkatkan penetrasi pelanggan layanan pita lebar. Kolaborasi yang diperlukan tidak hanya berupa kemudahan berusaha bagi penyelenggara telekomunikasi, tetapi juga memerlukan kepastian bagi penyelenggara telekomunikasi untuk bekerjasama dengan pelaku usaha lain dalam rangka kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pasif.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Telekomunikasi Kemkominfo, Analis Direktorat Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, dan Kepala Desa Cibogo Hilir Plered Purwakarta, atas dukungannya selama proses penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2017). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Modul Hansos).
- Bain & Company, Google, Temasek. (2019). The Future of Southeast Asia's Digital Financial Services. Bain & Company, Inc., Singapore.
- Blancher N. (2019). Financial Inclusion of Small and Medium Sized Enterprises in the Middle East and Central Asia. IMF Washington, DC. Retrieved From: <a href="https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/DP/2019/English/FISFMECAEA.ash">https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/DP/2019/English/FISFMECAEA.ash</a> x.
- Bosnia, T. (2020). OJK: Cloud Computing Bisa Efisiensikan Fintech dan Pengawasan, CNBC Indonesia, [Online]. Retrieved From: <a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180516121346-37-15151/ojk-cloud-computing-bisa-efisiensikan-fintech-dan-pengawasan.">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180516121346-37-15151/ojk-cloud-computing-bisa-efisiensikan-fintech-dan-pengawasan.</a> 22 May 2020
- Capri A. (2019). Micro and Small Businesses in Indonesia's Digital Economy. Retrieved From: https://apfcanada-msme.ca/sites/default/files/2019-03/Micro%20and%20Small%20Businesses%20in%20Indonesia's%20Digital%20Eco nomy.pdf
- DailySocial.id. (2021). The Convergence of (Digital) Financial Services. DS/innovate. Fintech Report.
- Dalitso, K., & Peter, Q. (2000). The policy environment for promoting small and medium-sized enterprises in Ghana and Malawi. *University of Manchester*.
- Fintech in ASEAN. (2021). Digital Takes Flight. Uob.co,/fintech2021. Retrieved From: <a href="https://www.uobgroup.com/techecosystem/pdf/fintech-in-asean-2021.pdf">https://www.uobgroup.com/techecosystem/pdf/fintech-in-asean-2021.pdf</a>
- Kumar R. (2017). Targeted Financing For Sme's And Employment Effects: What Do We Know And What Could Be Done Differently? Jobs Working Paper Issue World Bank Group. 2017 (3). Retrieved From: <a href="https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27477/115696-5-6-2017-13-9-8-">https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27477/115696-5-6-2017-13-9-8-</a>
  - <u>TargetedSMEFinancingandEmploymentEffects.pdf?sequence=5&isAllowed=y</u>
- Le, T. H., Chuc, A. T., Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Financial inclusion and its impact on financial efficiency and sustainability: Empirical evidence from Asia. Borsa Istanbul Review, 19(4), 310–322.
- McKinsey & Company. (2016). Unlocking Indonesia's Digital Opportunity. Oktober 2016
- Mehrotra, M. (2015). Digital Banking for Small and Medium-sized enterprises, Improving access to finance for the underserved. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/financial-services/seafsi-digital-banking-small-medium-enterprises-noexp.pdf
- Moses Lo. (2021). Xendit: e-wallet tumbuh 300 persen. Retrieved from <a href="https://mediaindonesia.com/ekonomi/457888/xendit-e-wallet-tumbuh-pesat-hingga-400-persen-akibat-pandemi">https://mediaindonesia.com/ekonomi/457888/xendit-e-wallet-tumbuh-pesat-hingga-400-persen-akibat-pandemi</a>
- Nugroho A., Purwanti, E. Y. (2018). Determinan Inklusi Keuangan Di Indonesia (Global Findex 2014). Jurnal Dinamika Pembangunan, 1(1), 1–13.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Perusahaan Fintech Lending Berizin. Retrieved From:https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/penyeleng gara%20fintech%20lending%20berizin%20per%203%20Januari%202022.pdf

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- World Bank Indonesia. (2021). Beyond Unicorns Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia. Flagship Report. The World Bank. 1818 H. Street NW, Washington DC 20433.
- Yulfan A N, Melia K, Devi N. (2021). Fintech, Financial Inclusion, and Suistainability: A Quantitative Approach of Muslim SME's. IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics), 6 (1): 54-67. E-ISSN: 2502-0633, P-ISSN: 2502-4647 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijibe

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Riset Yang Dicapai Berdasarkan Luaran Berdasarkan Kontrak (HKI, PUBLIKASI DAN PRODUK HASIL RISET)

# **HKI Proposal Penelitian**



## LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Siti Kumia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA	Jl.Kalimaya II D-47 WING IV Komp.Setiabudi Regency, RT.002/RW.011 Desa Cicurug Girang, Kecamatan Parongpong
2	Dr. Isniar Budiarti, S.E., M.Si.	Jl. Lembur Panjang NO.15, RT.003/RW.001, Desa Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung
3	Dony Waluya Firdaus, S.E., M.Si.	Jl. Bojong Tengah, No. 49 RT 07/12 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler

# LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Siti Kumia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA	Jl.Kalimaya II D-47 WING IV Komp.Setiabudi Regency, RT.002/RW.011 Desa Cicurug Girang, Kecamatan Parongpong
2	Dr. Isniar Budiarti, S.E., M.Si.	Jl. Lembur Panjang NO.15, RT.003/RW.001, Desa Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung
3	Dony Waluya Firdaus, S.E., M.Si.	Jl. Bojong Tengah, No. 49 RT 07/12 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler



# HKI Pedoman Penelitian / Riset Keilmuan Merdeka belajar Kampus Merdeka UNIKOM



## LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat	
1	Dr. Siti Kumia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA	JI. Kalimaya II D-47 WING IV Komp. Setiabudi Regency RT 002/011 Kel. Gugur Girang Kec. Parongpong	
2	Dr. Isniar Budiarti, S.E., M.Si	Jl. Lembur Panjang No.15, RT.003/RW.001, Desa Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung	
3	Dony Waluya Firdaus., SE., M.Si	Jl. Bojong Tengah, No. 49 RT 07/12 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler	



# Lampiran 2. Dokumen Foto-Foto Kegiatan

# Model/Rancangan MBKM – Pedoman Riset MBKM dan SOP Riset MBKM











Model/Rancangan MBKM – Standar MBKM & Instrumen Money









# FGD Kajian MBKM (LPPM Universitas Subang)





Desa Cibogohilir Kecamatan Plered Kab. Purwakarta













FGD Penyusunan data hasil pengumpulan informan Penelitian dari Lapangan (LPPM Universitas Subang).







FGD Pengumpulan Data Dan Informasi Terkait Inklusi - Fintech dengan Direktorat Telekomunikasi







FGD dengan Bumdes Desa Cibogohilir Kecamatan Plered Kab. Purwakarta







FGD Pengumpulan Data dan Informasi - Perspective Regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika







Model/Rancangan MBKM – Kurikulum Riset MBKM dan RPS Riset MBKM







# Lampiran 3. Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan



### SURAT PERNYATAAN KETUA PERISET PROGRAM Program Riset Keilmuan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIDN/NIDK : 41273403015/0014087401 Perguruan Tinggi Asal : Universitas Komputer Indonesia

Pangkat/Golongan : Pembina/IVa Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal riset saya dengan judul:

Digitalisasi dan UMKM Informal: Inklusi Keuangan Digital untuk Pengembangan UMKM di Ekonomi Informal

yang diusulkan dalam skema **Hibah Riset Mandiri Dosen** untuk tahun anggaran 2022 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, Tanggal 27 Agustus 2021

Ketua Periset

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIP: 41273403015



# Lampiran 4. Dokumen Kerjasama Mitra

# 1) Kesediaan Mitra untuk FGD guna rekomendasi Kebijakan



### KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI

Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju IL Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110 Tolp. (021) 3860794, 3855893 Faz. (021) 3862875 (www.kominfo.go.ki

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Mitra Riset Program Riset Keilmuan:

Nama : Aju Widya Sari, ST, MT Jabatan : Direktur Telekomunikasi

Institusi : Direktorat Telekomunikasi, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan

Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Telepon : 0811991971

Alamat : Gd. Sapta Pesona Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat 17

Jakarta Pusat, 10110

Ketua Periset

Nama Lengkap : Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIP/NIDN : 41273403015/0014087401
Perguruan tinggi asal : Universitas Komputer Indonesia

menyatakan bersedia untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan riset Program Riset Keilmuan bersama mahasiswa dengan judul

Digitalisasi dan UMKM Informal: Inklusi Keuangan Digital untuk Pengembangan UMKM di Ekonomi Informal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 27 Agustus 2021

Ketua Periset

Yang menyatakan

Mitra Kerjasama

TEMBEL

Aju Widya Sari, ST, MT NIP: 197206131999032006 n

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIP: 41273403015

Menyetujui,

Direktur Penelitian, Pengabdian dan Bemberdayaan Masyarakat (DP3M)

( X ) EW > X

DP3 Dr. Wendi Zarman, M.Si.

NIP. 4127.70.05.010



# UNIVERSITAS SUBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Mitra Riset Program Riset Keilmuan:

Nama : Dr. Silvy Sondari Gadzali, S. Psi., M.M

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan PKM - LPPM Universitas Subang

Institusi : Universitas Subang Telepon : 082218272794

Alamat : Jl. Akuntansi no 12, Kompleks Perumahan Unpad, Cigadung , Bandung

(40191)

**Ketua Periset** 

Nama Lengkap. : Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIP/NIDN : 41273403015/0014087401 Perguruan tinggi asal : Universitas Komputer Indonesia

menyatakan bersedia untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan riset Program Riset Keilmuan

bersama mahasiswa dengan judul

Digitalisasi dan UMKM Informal: Inklusi Keuangan Digital untuk Pengembangan UMKM di Ekonomi Informal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 27 Agustus 2021

Yang menyatakan

Mitra Kerjasama

Dr. Silvy Sondari Gadzali, S. Psi., M.M NIK: 041042159 Ketua Periset

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIP: 41273403015

Menyetujui,

Direktur Penelitian, Pengabdian

dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3M)

Dr. Wendi Zarman, M.Si

NIP: 4127.70.05.010

# 3) Kesediaan Mitra BUMDES untuk pelaku UMKM

# BADAN USAHA MILIKDESA "BAROKAH MANDIRI"

# DESA CIBOGOHILIR KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA

Sekertariat: Jl. Raya Cibogo Kp. Krajan RT 01/01 Desa Cibogohilir Kecamatan Plered Kab. Purwakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Mitra Riset Program Riset Keilmuan:

Nama : Aab Abdurrohman
Jabatan : Ketua Bumdes
Institusi : Desa Cibogohilir
Telepon : 087826356470

Alamat : Kp. Krajan Rt 001 Rw 001 Desa Cibogohilir Plered Purwakarta

cibogohilir@desa.id

Ketua Periset

Nama Lengkap : Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIP/NIDN : 41273403015/ 0014087401 Perguruan tinggi asal : Universitas Komputer Indonesia

menyatakan bersedia untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan riset Program Riset Keilmuan bersama mahasiswa dengan judul

Digitalisasi dan UMKM Informal: Inklusi Keuangan Digital untuk Pengembangan UMKM di Ekonomi Informal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 27 Agustus 2021

Yang menyatakan

Mitra Kerjasama

ab Abdurrohman Ketua Bumdes Ketua Periset

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIP: 41273403015

Menyetujui,

Direktur Penelitian, Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat (DP3M)

r. Wendi Zarman, M.Si

NIP: 4127.70.05.010

# 4) Kesediaan Mitra untuk Kajian Inklusi keuangan



#### HADE PRATAMA MANDIRI

PUSAT KAJIAN DAN KONSULTASI AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

#### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

#### Mitra Riset Program Riset Keilmuan:

Nama : Ahmad A, SE., M.Ak., Ak

Jabatan : Direktur Utama

Institusi : CV. Hade Pratama Mandiri

Telepon : 0819-1003-3053

Alamat : Cluster Cyntia CA 73 Sumarecon Bandung

Ketua Periset

Nama Lengkap : Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIP/NIDN : 41273403015/ 0014087401 Perguruan tinggi asal : Universitas Komputer Indonesia

menyatakan bersedia untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan riset Program Riset

Keilmuan bersama mahasiswa dengan judul

Digitalisasi dan UMKM Informal: Inklusi Keuangan Digital untuk Pengembangan UMKM di Ekonomi Informal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang menyatakan

Mitra Kerjasama

Direktur Utama

Bandung, 27 Agustus 2021

Ketua Periset

Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA

NIP: 41273403015

Menyetujui,

Direktur Penelitian, Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat (DP3M)

<u>Dr. Wendi Zarman, M.Si</u> NIP: 4127.70.05.010

### Lampiran 5. Biodata Peneliti

#### I. Ketua Riset

Nama Lengkap	Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE.,M.Ak.,Ak.,CA
Program Studi/Fakultas	Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis
NIP	41273403015
NIDN	0014087401
No. HP/email	081394699986/ siti.kurnia@email.unikom.ac.id
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
Bidang Ilmu	Akuntansi

## Artikel Jurnal sebagai Penulis Pertama:

- 1) Penegakan Hukum Perpajakan yang Efektif dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan, Jurnal Riset Akuntansi (JRA, Vol:12, No:1, https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/2670)
- Disrupsi Akuntansi, Fase Titik Lejit Kemajuan Bisnis dan Perekonomian, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan UPI Volume 9 Nomor 1 April 2021 (http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK)
- 3) Utilization Of Artificial Intelligence In Tax Audit In Indonesia, Proceeding The 3rd International Conference on Business, Economics, Social Sciences and Humanities, 2020, http://icobest.unikom.ac.id/)
- 4) Model Implementasi *Internal Quality Assurance* Secara Komprehensif sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pengajaran dnegan pengujian Menggunakan SEM PLS (Jurnal Riset Akuntansi Volume 1 Nomor 2 ISSN 2086-0447).
- 5) Tracing Tax Violation By Taxation Information System (Proceeding The 2nd International Conference on Business, Economics, Social Sciences and Humanities, 2019, http://icobest.unikom.ac.id/).
- 6) Tax Amnesty Policies As Tax Reform Foundation (Proceeding The 1st International Conference on Business, Economics, Social Sciences and Humanities, (http://icobest.unikom.ac.id/)
- 7) *Utilization Of Artificial Intelligence In Tax Audit In Indonesia* (Management and Accounting Review Journal, Manuscript ID MANAR-2021-0048.R1).
- 8) Utilization of Online Food Delivery System on Competitiveness for MSMB (Proceeding The 3<sup>rd</sup> International Conference on Informatics Engineering, Science & Technology-Incitest 2020).
- 9) Legal Certainty and Justice of Job Creation Law Tax Cluster As Economic Driving Force (Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.7, adbispreneur(SINTA 2).
- 10) Case studies of cybercrime and its impact on E-commerce Technologies (Proceeding The 4th International Conference on Informatics Engineering, Science & Technology- Incitest 2021)
- 11) Designing Android-Based Online Sales Applications to Increase Sales and Marketing (Proceeding The 4th International Conference on Informatics Engineering, Science & Technology- Incitest 2021)
- 12) Implementing AR-Based Marketplace for Village-Owned Business as the Pillar of the Village Economy (Proceeding The 4th International Conference on Informatics Engineering, Science & Technology- Incitest 2021).

#### Pengalaman dalam melaksanakan MBKM:

1) Ketua Tim Pengembang Kurikulum MBKM Program Studi S1 Akuntansi FEB UNIKOM (1 Juni 2020 – 24 Agustus 2020).

- 2) Dosen Koordinator Kerja Praktek Program Studi S1 Akuntansi FEB UNIKOM (Periode Tahun 2020 2022).
- 3) Pengembang Pedoman Program Kegiatan MBKM Program Studi S1 Akuntansi Tahun 2020 (Magang, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- 4) Dosen Pembimbing Mata Kuliah Kerja Praktek di Program Studi S1 Akuntansi setiap tahun untuk mahaiswa semester 7 (tujuh).
- 5) PIC KMMI MBKM UNIKOM Tahun 2021
- 6) Dosen Modul Pembelajaran MBKM (Tahun 2021)

#### II. Anggota Periset 1

Nama Lengkap	Dr. Isniar Budiarti, SE., M.Si
Program Studi/Fakultas	Manajemen /Ekonomi dan Bisnis
NIP	41273402001
NIDN	0429096503
No. HP/email	082214146962
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
Bidang Ilmu	Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Artikel Jurnal sebagai Penulis Pertama:

- 1) Knowledge Management and Intellectual Capital A Theoretical Perspective of Human Resource Strategies and Practices. ISSN 2411-9571 (Print) ISSN 2411-4073 (online) European Journal of Economics and Business Studies May-Aug 2017 Vol. 8 Nr. 1
- 2) Quality Analysis of Work Life and Job Stress in Effect on The Performance of Employees Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 225. International Conference on Business, Economic, Social Sciences and Humanities (ICOBEST 2018)
- 3) Human Capital and Partnership Affect the Quality of Graduates of Vocational High School through Organizational Culture. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-7, Issue-6S5, April 2019
- 4) Education World Disruption: Digital Communication Impact on Quality of Vocational School Graduates. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 112 International Conference on Business, Economic, Social Science, and Humanities Economics, Business and Management Track (ICOBEST-EBM 2019)
- 5) A Model in Building the Quality of Graduates Based on Organizational Culture and Partnership (Study at Vocational High Schools in Bandung Raya of West Java Province) (ICOBEST-EBM 2020)
- 6) How does social capital affect innovation ability? Introduction Study On Open Companies In Indonesia 2020 (Proses dbispreneur SINTA 2)
- 7) Legal Certainty and Justice of Job Creation Law Tax Cluster As Economic Driving Force (Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.7, adbispreneur(SINTA 2).

#### Pengalaman dalam melaksanakan MBKM:

- 1) Dosen pada Program Studi S1 Manajemen FEB UNIKOM yang memperoleh hibah Kurikulum MBKM (Agustus 2020).
- 2) Dosen Koordinator Kerja Praktek Program Studi S1 Manajemen FEB UNIKOM (Periode Tahun 2018 2020).
- 3) Dosen Pembimbing Mata Kuliah Kerja Praktek di Program Studi S1 Manajemen setiap tahun untuk mahaiswa semester 7 (tujuh).
- 4) PIC PPMM MBKM UNIKOM Tahun 2021
- 5) Dosen Modul Pembelajaran MBKM (Tahun 2021)

### III. Anggota Periset 2

Nama Lengkap	Dony waluya Firdaus., SE., M.Si
Program Studi/Fakultas	Komputerisasi Akuntansi/Teknik dan Ilmu Komputer
NIP	41277067002
NIDN	0410078101
No. HP/email	085624268753 / dony.waluya.firdaus@email.unikom.ac.id
Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
Bidang Ilmu	Sistem Informasi Akuntansi

#### Artikel Jurnal sebagai Penulis Pertama:

- 1) Information Technology on Employee's Daily Evaluation System Software. The 3rd INCITEST; 2 April 2020. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 879(1), 012008 (IOP Publishing Ltd); ISSN: 1757-899X (Online ISSN).
- 2) Develop Accounting Information Systems of Sales in Village Owned Enterprise; The 2nd INCITEST; 18 Juli 2019; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, 662(2), 022107 (IOP Publishing Ltd); ISSN: 1757-899X (Online ISSN).
- 3) The Influence of Financial Technology in Financial Transactions; The 2nd INCITEST; 18 Juli 2019; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, 662(2), 022012 (IOP Publishing Ltd); ISSN: 1757-899X (Online ISSN).
- 4) Prototype Sistem Informasi Manajemen Potensi Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Berbasis Website; Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise (@is The Best); Vol.3 No. 2, Desember 2018; Halaman 344-350; ISSN: 2252-9853.
- 5) Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Entitas Nirlaba Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akuntabilitas Masjid; Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan (JRAK); Vol.6 No. 1, April 2018; Halaman 25-44; ISSN: 2541-061X (Online ISSN).
- 6) Business Blueprint Accounting Information Systems Cash Receipts in Non-Profit Entities; The 1st International Conference on Informatics, Engineering, Science and Technology (INCITEST); 9 May 2018; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, 407(1), 012128 (IOP Publishing Ltd); ISSN: 1757-899X (Online ISSN).
- 7) Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah di Masjid menggunakan PSAK No.109; Seminar Nasional Teknik, Komputer dan Rekayasa (SAINTIKS); 9 November 2017; Penerbit: Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM); ISSN: 2598-7550.
- 8) Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi dan UMKM Berbasis Technopreneur; Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan (JRAK); Vol.5 No. 2, Agustus 2017; Halaman 1423-1440; ISSN: 2541-061X (Online ISSN).
- 9) Perancangan Sistem Informasi Koperasi dan UMKM Berbasis Technopreneur, Daya Saing dan Pemasaran; Seminar Nasional Informatika dan Aplikasinya (SNIA); 27 September 2017; Penerbit Jurusan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jenderal; ISBN: 978–602–50525–0–7.
- 10) Kajian Pertumbuhan Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat (Lokasi dan Sektor Usaha); Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan (JRAK); Vol.4, No.1, April 2016; Halaman 895-910; ISSN: 2541-061X (Online ISSN).
- 11) Accounting Information System Design Receivable At Santo Borromeus Hospital Bandung Using Software Microsoft Visual Basic.Net And Database MYSQL; The 2nd International Conference on Applied Information and Communication Technology (ICo-ApICT); 10 November 2015; Penerbit: Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM); ISBN: 978-602-14462-1-8.

12) Perancangan Sistem Informasi Kesehatan; Seminar Nasional Teknik, Komputer dan Rekayasa (SAINTIKS); 23 Oktober 2014; Penerbit: Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM); ISBN: 978-602-14462-1-8.

# Pengalaman dalam melaksanakan MBKM:

- 1) Dosen Pembimbing Mata Kuliah Kerja Praktek di Program Studi Komputerisasi Akuntnasi setiap tahun untuk mahasiswa semester 5 (lima).
- 2) Dosen Modul Nusantara MBKM (Tahun 2021)

# Biodata Mahasiswa

# I. Anggota Mahasiswa 1

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Okta Milenisa Putri Zosanti
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Akuntansi
4	NIM	21118010
5	Tempat, Tanggal Lahir	Kuningan, 10 Oktober 2000
6	Email	okta.21118010@mahasiswa.unikom.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082316439934

# B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu Dan Tempat
1	Himpunan Mahasiswa Akuntansi	Sekretaris	2020 - 2021

# II. Anggota Mahasiswa 2

# A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Saniyyah Berliana
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Akuntansi
4	NIM	21118011
5	Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 08 Agustus 2000
6	Email	Saniyyah.21118010@mahasiswa.unikom.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081223379272

# B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu Dan Tempat
1	Himpunan Mahasiswa Akuntansi	Bendahara	2020 - 2021

# III. Anggota Mahasiswa 3

#### A. Identitas Diri

_1	Nama Lengkap	Lula Lutfiah
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Akuntansi
4	NIM	21118024
5	Tempat, Tanggal Lahir	Cimahi, 27 agustus 2000
6	Email	Lula.21118024@mahasiswa.unikom.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	089636858635

# B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu Dan Tempat
1	Badan Pengawas Mahasiswa	Humas Eksternal	2020 - 2021
	Akuntansi		

# IV. Anggota Mahasiswa 4

## A. Identitas Diri

_1	Nama Lengkap	Sekar Budi Pratiwi
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Akuntansi
4	NIM	21118025
5	Tempat, Tanggal Lahir	Banyumas, 20 November 1999
6	Email	Sekar.21118025@mahasiswa.unikom.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082217446040

# B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu Dan Tempat
1.	Badan Pengawas Mahasiswa	Sekretaris	2020 - 2021
	AKuntansi		

# V. Anggota Mahasiswa 5

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Annisa Maftuhatul Jannah
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Akuntansi
4	NIM	21118066
5	Tempat, Tanggal Lahir	Abepura, 11 September 2000
6	Email	Annisa.21118066@mahasiswa.unikom.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081212822942

### B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu Dan Tempat
-	Badan Pengawas Mahasiswa	-	2020 - 2021
	Akuntansi		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan MBKM bagian Penelitian .

Bandung, 25 Agustus 2021 Pengusul

Ketua Periset

<u>Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA</u> NIP. 4127.34.03.015

Lampiran 6. Lampiran Susunan Organisasi Tim Riset Dan Pembagian Tugas

Nama/ NIDN	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE.,M.Ak.,Ak.,CA NIDN: 0014087401	Akuntansi	<ol> <li>Menyusun proposal,</li> <li>Merumuskan instrument penelitian,</li> <li>Menganalisis data hasil pengumpulan data dan informasi baik dari data primer maupun sekunder,</li> <li>Menyusun Laporan Akhir.</li> </ol>
Dr. Isniar Budiarti, SE., M.Si NIDN: 0429096503	Manajemen SDM	<ol> <li>Menyusun Proposal,</li> <li>Koordinasi dengan Mitra pada proses awal proposal, pelaksanaan penelitian dan pemberian rekomendasi hasil penelitian,</li> <li>Menyelenggarakan dan memimpin FGD dan kegiatan wawancara informasi terstruktur,</li> <li>Penelaahan dokumen dan analisis data dokumen terkait topik penelitian.</li> </ol>
Dony waluya Firdaus., SE., M.Si NIDN: 0410078101	Sistem Informasi Akuntansi	<ol> <li>Menyusun Proposal</li> <li>Pencatatan, tabulasi data dan dokumentasi hasil setiap tahapan penelitian</li> <li>Pengumpulan data sekunder penelitian</li> <li>Penelaahan dokumen terkait topik penelitian</li> <li>Menyusun Laporan Akhir</li> </ol>
Mahasiswa	Akuntansi	<ol> <li>Membantu pengumpulan dokumen-dokumen dalam penyusunan proposal penelitian,</li> <li>Membantu dalam pengumpulan data sekunder penelitian,</li> <li>Membantu semua aktivitas-aktivitas dalam kegiatan FGD dan wawancara terstruktur informan,</li> <li>Membantu dalam pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Akhir</li> </ol>

# Lampiran 7. Lampiran Kegiatan Mbkm Yang Pernah Dijalani

## Kegiatan Kerja Praktek di Program Studi

# PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS TA 2019/2020

Tema/Topik/ Judul Kegiatan	Kegiatan Kerja Praktek Mahasiswa setiap Tahun Akademik	
Bentuk Kegiatan	Kerja Praktek	
Jumlah Dosen yang terlibat	7 (tujuh) orang Dosen	
Jumlah Mahasiswa yang terlibat	183 orang mahasiswa	
Mitra	Perusahaan swasta, Pemerintah Daerah, Kementerian.	
Durasi waktu pelaksanaan	25 hari kerja	
Jumlah SKS yang diakui	2 sks	
Bentuk Penilaian	<ul><li>Penilaian dari Supervisor di tempat Kerja Praktek</li><li>Penilaian dari Dosen Pembimbing</li><li>Penilaian sidang Laporan Kerja Praktek</li></ul>	
Rasional/Tujuan Kegiatan	untuk mewujudkan Profil Lulusan yaitu: Praktisi Akuntansi dan Wirausahawan yang memiliki kemampuan (Deskripsi Generik):  - Menguasai konsep dan prinsip umum bidang akuntansi, dan mendalam pada salah satu bidang: akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi sektor publik, pemeriksaan akuntansi, sistem informasi akuntansi dan akuntansi manajemen,  - Memecahkan masalah di bidang akuntansi dan beradaptasi dengan situasi yang dihadapi,  - Menggunakan TIK untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya.	

#### Mekanisme dan Pelaksanaan Kegiatan:

- 1) Mahasiswa memilih dan menetapkan sendiri tempat kegiatan Kerja Praktek dengan Surat Rekomendasi dari Program Studi, setelah mendapat persetujuan Rencana Studi.
- 2) Dosen Pembimbing ditetapkan oleh Program Studi S1 Akuntansi.
- 3) Pembimbing wajib memberikan pembekalan Kerja Praktek kepada mahasiswa.
- 4) Pelaksanaan di lapangan, dilakukan sesudah usulan Kerja Praktik disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koordinator Kerja Praktik.
- 5) Peserta Kerja Praktik diwajibkan hadir di lapangan setiap hari kerja yang dibuktikan dengan daftar presensi, dengan disupervisi oleh personal tempat Kerja Praktek.
- 6) Penyusunan laporan akhir dilakukan dengan bimbingan dari Dosen dan melampirkan daftar hadir di lapangan, surat keterangan dari perusahaan dan absensi Magang/kerja Praktek di perusahaan.

# Kesesuaian Kegiatan dengan MBKM

## 1) Topik Pekerjaan

- Pekerjaan dalam kegiatan Magang / Kerja Praktek mahasiswa dapat berupa:
- Pekerjaan teknisi entry level pada bagian Akuntansi
- Pekerjaan teknisi entry level pada Auditing
- Membantu secara teknis pekerjaan manajer akuntansi dalam pengelolaan di bidang akuntansi
- Membantu secara teknis pekerjaan manajer keuangan dalam pengelolaan keuangan
- Membantu secara teknis pekerjaan analisis sistem informasi akuntansi
- Membanu secara teknis pekerjaan bagian pajak dalam perusahaan
- Membantu secara teknis bagian anggaran pada organisasi sektor public
- Mengelola keuangan, akuntansi dan pajak pada UKM
- wirausaha

# 2) Waktu Pekerjaan:

- Waktu pekerjaan di lapangan selama 6 bulan, secara efektif 4 minggu perbulan, 5 hari perminggu, yang dibuktikan dengan presensi (daftar kehadilan praktikan di lapangan) yang disahkan oleh pihak perusahaan atau tempat kerja praktek.
- Magang/Kerja Praktek memiliki bobot sebanyak 2 SKS untuk kurikulum TA 2019/2020, dan 12 SKS untuk kurikulum TA 2020/2020, sehingga mahasiswa waktu dihabiskan di luar kampus.
- Bobot 1 SKS digunakan sebagai beban penyusunan Laporan Hasil Kerja Praktek dan Sidang Kerja Praktek.
- 3) Lokasi Kerja Praktek di luar kampus dengan catatan perusahaan yang memiliki kejelasan usaha baik dari segi hukum (memiliki ijin usaha, berbadan hukum CV, PT, BUMN dan lain-lain), ekonomi (bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja, luasnya gedung/kantor dan lain-lain), teknik (jenis usahanya jelas, misal: jasa, dagang, manufaktur dan lain-lain) dan sudah terorganisasi secara baik.

# PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS TA 2019/2020

Tema/Topik/ Judul Kegiatan	Kegiatan Kerja Praktek Mahasiswa setiap Tahun Akademik
Bentuk Kegiatan	Kerja Praktek
Jumlah Dosen yang terlibat	9 (sembilan) orang Dosen
Jumlah Mahasiswa yang terlibat	244 orang mahasiswa
Mitra	Perusahaan swasta, Pemerintah Daerah, Kementerian.
Durasi waktu pelaksanaan	25 hari kerja
Jumlah SKS yang diakui	2 sks
Bentuk Penilaian	<ul><li>Penilaian dari Supervisor di tempat Kerja Praktek</li><li>Penilaian dari Dosen Pembimbing</li><li>Penilaian sidang Laporan Kerja Praktek</li></ul>
Rasional/Tujuan Kegiatan	untuk memberikan media pembelajran di lapangan sesuai dengan konsentrasi Mata Kuliah yang diambil mahasiswa

### Mekanisme dan Pelaksanaan Kegiatan:

- 1) Mahasiswa memilih dan menetapkan sendiri tempat kegiatan Kerja Praktek dengan Surat Rekomendasi dari Program Studi, setelah mendapat persetujuan Rencana Studi.
- 2) Dosen Pembimbing ditetapkan oleh Program Studi S1 Manajemen.
- 3) Pembimbing wajib memberikan pembekalan Kerja Praktek kepada mahasiswa.
- 4) Pelaksanaan di lapangan, dilakukan sesudah usulan Kerja Praktik disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Koordinator Kerja Praktik.
- 5) Peserta Kerja Praktik diwajibkan hadir di lapangan setiap hari kerja yang dibuktikan dengan daftar presensi, dengan disupervisi oleh personal tempat Kerja Praktek.
- 6) Penyusunan laporan akhir dilakukan dengan bimbingan dari Dosen dan melampirkan daftar hadir di lapangan, surat keterangan dari perusahaan dan kerja Praktek di perusahaan.

# Kesesuaian Kegiatan dengan MBKM

- 1) Waktu Pekerjaan:
  - Waktu pekerjaan di lapangan selama 6 bulan, secara efektif 4 minggu perbulan, 5 hari perminggu, yang dibuktikan dengan presensi (daftar kehadilan praktikan di lapangan) yang disahkan oleh pihak perusahaan atau tempat kerja praktek.
  - Magang/Kerja Praktek memiliki bobot sebanyak 2 SKS untuk kurikulum TA 2019/2020, dan 12 SKS untuk kurikulum TA 2020/2020, sehingga mahasiswa waktu dihabiskan di luar kampus.
  - Bobot 1 SKS digunakan sebagai beban penyusunan Laporan Hasil Kerja Praktek dan Sidang Kerja Praktek.
- 2) Lokasi Kerja Praktek di luar kampus dengan catatan perusahaan yang memiliki kejelasan usaha baik dari segi hukum (memiliki ijin usaha, berbadan hukum CV, PT, BUMN dan lain-lain), ekonomi (bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja, luasnya gedung/kantor dan lain-lain), teknik (jenis usahanya jelas, misal: jasa, dagang, manufaktur dan lain-lain) dan sudah terorganisasi secara baik.

# Lampiran 8. Bukti Kegiatan Dosen Anggota Periset sebagai PIC MBKM



# SURAT REKOMENDASI

1548/SR/WR-1/UNIKOM/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, dra., SE., M.Si : 4127 34 02 015 Nama

NIP Pangkat/Gol : Guru Besar/IV-d

: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Jabatan

Perguruan Tinggi : Universitas Komputer Indonesia

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Assoc. Prof. Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M. Ak., Ak., CA.

: 4127 34 03 015 NIP Pangkat/Gol : Pembina/ IV-a

: Direktur Penjamin Mutu Akademik Jabatan Perguruan Tinggi : Universitas Komputer Indonesia

Untuk menjadi koordinator/ PIC kegiatan Program KMMI (Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas

Komputer Indonesia

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 24 Agustus 2021

Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, dra., SE., M.Si

NIP. 4127.34.02.015

NIKOMTV INCITEST ICOBEST Taylor & Francis turnitin D IBM MBNI AUTODESK CISCO CRACLE Microsoft ProQUEST CPS SOFT Japan For JL. DIPATI UKUR NO. 102-116 TELP. (022) 2504119, 2506634, 2533603 FAX. (022) 2533754 JL. DAGO 160-162 TELP. (022) 2532134 BANDUNG 40132 www.unikom.ac.id

# Lampiran 9. Bukti Kegiatan Dosen Ketua Periset sebagai PIC MBKM



# **SURAT REKOMENDASI**

1477/SR/WR-1/UNIKOM/V/2021

#### Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, SE., M.Si

NIP : 4127 34 02 015 Pangkat/Gol : Guru Besar/IV-d

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Perguruan Tinggi : Universitas Komputer Indonesia

#### Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Dr. Isniar Budiarti, SE., M.Si

NIP : 4127 34 02 001 Pangkat/Gol : Lektor Kepala/ IV-b

Jabatan : Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Data

Pembelajaran

Perguruan Tinggi : Universitas Komputer Indonesia

Untuk menjadi koordinator/ PIC kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa

Merdeka pada Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Bandung, 24 Mei 2021

Wakil Rektor


Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, dra., SE., M.Si

NIP. 4127.34.02.015



# Lampiran 10. Bukti Kegiatan Dosen Periset pada Modul Pembelajaran dan Modul Nusantara (MBKM)



# Lampiran 11. Bukti Dosen Anggota Periset di Prodi Manajemen UNIKOM Penerima Hibah Kurikulum MBKM



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2087/E2/BP/2020 31 Agustus 2020

Lampiran: 1 berkas

Hal : Pengumuman Penerima Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti surat tawaran kami nomor 1592/E2/PM/2020 pada tanggal 27 Juli 2020 perihal Penerimaan Proposal Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, kami informasikan bahwa Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah melaksanakan penilaian proposal Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Berdasarkan evaluasi dan penilaian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa proposal yang layak untuk didanai (terlampir).

Perwakilan tim pengusul dari program studi yang didanai akan diundang untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Program Bantuan Program Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Adapun waktu pelaksanaan bimtek akan diinformasikan berikutnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
Tembusan: NIP 196306041989031022

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Lampiran Surat

Nomor : 2087/E2/BP/2020 Tanggal : 31 Agustus 2020

# Penerima Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

No	Nama Perguruan Tinggi	Program Studi			
		Pendidikan Fisika			
1	IKIP PGRI Pontianak	Pendidikan Geografi			
1	IKIF FORI FOIItialiak	Pendidikan Pancasila dan			
		Kewarganegaraan			
2	Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya	Teknik Informatika			
		Teknik Industri			
3	Institut Sains & Teknologi Akprind	Teknik Lingkungan			
		Teknik Mesin			
		Desain Interior			
		Film dan Televisi			
4	Institut Seni Indonesia Surakarta	Seni Karawitan			
		Seni Pedalangan			
		Teater			
5	Institut Casi Indonesia Vasculanta	Desain Interior			
3	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Desain Komunikasi Visual			
		Arsitektur			
	Institut Teknologi Indonesia	Teknik Elektro			
6		Teknik Industri			
		Teknik Kimia			
		Teknik Mesin			
	Institut Teknologi Kalimantan	Perencanaan Wilayah dan Kota			
7		Teknik Kimia			
/		Teknik Material dan Metalurgi			
		Teknik Mesin			
	Institut Teknologi Nasional Bandung	Informatika			
8		Teknik Industri			
		Teknik Mesin			
		Perencanaan Wilayah dan Kota			
		Teknik Elektro			
		Teknik Geodesi			
_	T - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1	Teknik Industri			
9	Institut Teknologi Nasional Malang	Teknik Informatika			
		Teknik Kimia			
		Teknik Lingkungan			
		Teknik Mesin			
		rendidikan biologi			
85	Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)	Manajemen			
86	Universitas Kristen Duta Wacana	Arsitektur			
- 00	Oniversitas Kristen Duta wacana	Desain Produk			
87	Universitas Kristen Indonesia Maluku	Teknik Sipil			
1	1				

# Lampiran 12. Bukti Dosen Ketua Periset sebagai Tim Pengembangan Kurikulum MBKM di Prodi



#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Nomor: 005/SK/FEB/UNIKOM/VI/2020

Tentang

PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM MBKM PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

#### DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Menimbang : 1) Bahwa Program Studi Akuntansi S1 di lingkungan FEB UNIKOM, bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana,
  - 2) Bahwa Kurikulum Program Studi Akuntansi S1 FEB UNIKOM memerlukan pengembangan secara berkelanjutan, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat serta kebijakan dari pemerintah dalam pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum.
  - 3) Bahwa Kurikulum Program Studi Akuntansi S1 FEB UNIKOM perlu dikembangkan dalam meningkatkan dan menjamin mutu akademik Pendidikan Tinggi.
  - 4) Bahwa kurikulum Program Studi Akuntansi S1 FEB UNIKOM perlu memperlihatkan sosoknya yang mempu mendukung pembentukan tenaga profesional sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta motto UNIKOM dalam bentuk kurikulum yang juga mencerminkan kekhasan UNIKOM.
  - 5) Bahwa pembentukan kurikulum KKNI-MBKM Program Studi Akuntansi S1 FEB UNIKOM memerlukan tim pengembangan kurikulum yang bekerja secara komprehensif dengan demikian pelaksanaannya perlu dibuatkan Surat Keputusan.

#### MEMUTUSKAN

Pertama

Membentuk Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi S1 Akuntansi FEB UNIKOM

Kedua

Menetapkan Tim Pengembangan Kurikulum dengan susunan keanggotaan dengan nama sebagai berikut:

: Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA Nama

: 4127.34.03.015

Jabatan : Ketua Tim Pengembangan Kurikulum

: Dr. Sridewi Anggadini, SE., M.Si., Ak., CA Nama NIP : 4127.34.03.003

: Wakil Ketua Tim Pengembang Kurikulum Jabatan

Nama : Dr. Adeh Ratna Komala, SE., M.Si

NIP : 4127.34.03.018

: Sekretaris Tim Pengembang Kurikulum Jabatan

yang berada dibawah Pembinaan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIKOM dalam masa jabatan tertanggal 1 Juni 2020 s/d 24 Agustus 2020

Ketiga

- Kepada nama-nama diatas diminta untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum. Adapun Tugas Tim Pengembangan Kurikulum ini adalah
  - 1) Menyempurnakan kerangka penyusunan kurikulum Tahun Akademik 2020-2021,
  - 2) Melakukan koordinasi dengan Ketua Divisi Kurikulum UNIKOM,
  - 3) Menyusun rancangan kurikulum Tahun Akademik 2020-2021 untuk disahkan oleh Rektor UNIKOM dan diimplementasikan pada tahun Akademik 2019/2020.



# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama periode tersebut, dengan ketentuan akan ditinjau

kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 15 Juni 2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

( lacet

Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic. NIP: 4127.70.019

#### Tembusan:

- 1. Rektor UNIKOM.
- 2. Wakil Rektor I, II, III UNIKOM
- 3. Ketua Program Studi S1 Akuntansi
- 4. Arsip

# Lampiran 13. Bukti Dosen Ketua Periset sebagai Koordinator Kerja Praktek di Prodi



#### Lampiran 14. Bukti Dosen Periset sebagai Koordinator Kerja Praktek di Prodi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Nomor: 069 /SK/FE/UNIKOM/XI/2018

Tentang

PENETAPAN KOORDINATÓR KERJA PRKTEK PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

#### **DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Menimbang

- Berdasarkan Tugas Ketua Program Studi pada Surat Keputusan Rektor UNIKOM tentang Penetapan Ketua Program Studi Manajemen S1 untuk mengimplementasikan tri darma perguruan tinggi dalam program-program kerja untuk Periode 2018 – 2020.
- Bahwa dalam meningkatkan proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi dan Budaya PIQIE, perlu adanya evaluasi kurikulum secara periodik.
- Bahwa dalam mengimplementasikan butir 2) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Koordinator Keria Praktek Program Studi Manaiemen S1.

#### **MEMUTUSKAN**

Pertama

Menetapkan Koordinator Kerja praktek Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unikom sebagai berikut :

N a m a : Isniar Budiarti, SE., M. Si

NIP : 4127.34.02.001

Sebagai Koordinator Kerja Praktek Program Studi Manajemen S1 dalam masa jabatan tertanggal 10

November 2018 s/d 10 November 2020

Kedua

Kepada nama diatas diminta untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Kerja Praktek Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unikom selama masa jabatan tersebut.

Ketiga : Tugas dan tang

: Tugas dan tanggung jawab Koordinator Kerja Praktek Program Studi Manajemen S1 adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan budaya Unikom, PIQIE (Professionalism, Integrity, Information Technology, dan Excelllence) sebagai landasan kerja di Program Studi Manajemen S1 Unikom
- Membantu Ketua Program Studi dalam membuat perencanaan kegiatan pelakasanan kerja praktek mahasiswa.
- Melakukan pencarian dan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk pelaksanaan kerja praktek mahasiswa.
- Bekerjasama dengan Dosen Wali dalam mendata seluruh mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek.
- Membuat laporan kegiatan kerja praktek setiap akhir semester dan melaporkan kegiatan kepada ketua program studi yang ditembuskan kepada pembantu Rektor I dan II.
- 6) Memberikan pengarahan kepada seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek.
- 7) Menyusun tata tertib pelaksanaan kerja praktek.
- Membuat laporan setiap 1 semester sekali terkait kegiatan yang akan dilakukan atau kegiatan yang sudah dilakukan.
- Bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktek.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku selama periode tersebut, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Tembusan:

Wakil Rektor I UNIKOM

Ketua Program Studi Manajemen S1

Ars

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal :10 November 2018

Prof. Dr. Dwi Kartini., SE., Spec.Lic NIP. 4127.70.019

## Lampiran 15. Bukti Dokumen Luaran Penelitian

# Pedoman Penelitian / Riset Keilmuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UNIKOM



PEDOMAN PENELITIAN / RISET KEILMUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

#### TIM PENULIS

Dr. Siti Kumia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA Dr. Isniar Budiarti, S.E., M.Si Dony Waluya Firdaus., SE., M.Si Okta Milenisa Putri Zosanti Saniyyah Berliana Lula Lutfiah Sekar Budi Pratiwi Annisa Maftuhatul Jannah

# Standar Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka



#### STANDAR PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Proses	Pe	Penanggung Jawab		
110363	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Isniar Budiarti	Direktur PASDP		
Pemeriksaan Dr. Isniar Budiarti		Direktur PASDP		
Persetujuan Dr. Siti Kurnia Rahayu		Direktur QA		
Penetapan Prof. Dr. Umi Narimawati		Wakil Rektor I		
Pengendalian Dr. Siti Kurnia Rahayu		Direktur QA		

DIREKTORAT QUALITY ASSURANCE UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA		STITY ASSURAN	
UHIKON.	STANDAR TURUNAN PENE STANDAR MERDEKA BELAJAR KAN		* WIKOM*
Kode Dokumen Revisi			Tanggal
Std. MBKM/01/- UNIKOM/SPMI/2021 -			Desember 2021

#### I. Pendahuluan

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan Jalam rangika menyispikan manissiwa menginasan peruanan sosian, Judaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu

reievan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fileksileb sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesual dengan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKG di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi

Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dan semua kegiatan penyelenggaraan pendidikan agar dapat terwujud Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini digunakan sebagai:

a). Alat untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Komputer Indonesia.

- Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu UNIKOM.
   Pedoman imlementasi Budaya Mutu di setiap unit organisasi di UNIKOM.
- 4) Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam Universitas Komputer Indonesia
- sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi standar.

  5) Bukti otentik kepatuhan UNIKOM terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada publik bahwa UNIKOM benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

# Manual Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

ES COMPUTES IN	DIREKTORAT QUALITY ASSU UNIVERSITAS KOMPUTER IND		STOCK NESSURAL
Unerroom	MANUAL STANDAR TATA KEI PENGEMBANGAN - UNIKOM/SF		* WIKON
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal
MM / PEN	Kode Dokumen IGEMBANGAN - UNIKOM/SPMI/2021	Revisi	l anggal

#### DOKUMEN

MANUAL STANDAR PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELATAR KAMPUS MERDEKA KODE: MM.Std.MBKM/01/UNIKOM/SPMI/202 UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Proses	Penanggung Jawab			
110363	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Isniar Budiarti	Direktur PASDP		
Pemeriksaan Dr. Isniar Budiarti		Direktur PASDP		
Persetujuan	Persetujuan Dr. Siti Kurnia Rahayu Penetapan Prof. Dr. Umi Narimawati			
Penetapan				
Pengendalian	Dr. Siti Kurnia Rahayu	Direktur QA		

ELAS KOMPUTER IN	DIREKTORAT QUALITY ASSURANCE UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA		STATE ASSURATE OF THE PARTY OF
UNIKON		MANUAL STANDAR TATA KELOLA PENGEMBANGAN - UNIKOM/SPMI/2021	
Kode Dokumen Revisi			Tanggal
MM / PENGEMBANGAN - UNIKOM/SPMI/2021			

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi dan dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan

perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DUID), dan untuk menjayiahan mahasiawa dalam dunia keiga, Fergruvan Tinggi dimutut agar dapar merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiawa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup apake kiapa, pengetahan, dan keterampilan secara optimal.

Sesuai dengan Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 53 UU RI Dikti sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 63/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, UNIKOM melaksanakan peningkatan mutu Pendidikan melalui Pentespan, Pelaksanana, Evalusai, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi SeKani Sistematik dan berkefaqiutan. Implementasi SPMI menjadi kegistan yang menentukan UNIKOM dalam peningkatan daya saing perguruan tinggi yaitu dalam peningkatan Budaya Muta. dalam peningkatan Budaya Mutu.

Penjaminan mutu di UNIKOM dilakukan melalui 5 (Lima) langkah utama yaitu Penetapar Standar, Pelaksanaan Standar, Pengevaluasian Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP) dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Siklus kegiatan Standar

- Peningiatan Standar (PEPP) dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Siklus kegiatan Standa Pelakiasnaan Program MBKM ini tendiri dari:

  a) Penetapan Standar Pelaksanaan Program MBKM yang ditetapkan oleh UNIKOM yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran Pelaksanaan Program MBKM;

  b) Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Program MBKM yang ditetapkan oleh UNIKOM merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran Pelaksanaan Program MBKM yang telah
- c) Evaluasi Standar Pelaksanaan Program MBKM yang ditetapkan oleh UNIKOM merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran Pelaksanaan Program MBKM dengan standar/ukuran Pelaksanaan Program MBKM yang telah
- Program MBKM dengan standar/ukuran Pelaksanaan Program MBKM yang telah ditetapkan;

  Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Program MBKM yang ditetapkan oleh UNIKOM merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran Pelaksanaan Program MBKM yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;

  Peningkatan Standar Pelaksanaan Program MBKM yang ditetapkan oleh UNIKOM merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran Pelaksanaan Program MBKM yang ditetapkan oleh UNIKOM merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran Pelaksanaan Program MBKM agar lebih tinggi
- dari standar/ukuran Pelaksanaan Program MBKM yang telah ditetapkan

Berdasarkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) maka Berdasırkan sikus Penetapan, Pelaksanana, Evalusa, Pengendallan dan Peninjaktan (PFEPP) maks UNIKOM merumukan dan menyusun Manual Standar Pelaksanaan Program MBKM WINKOM, Manual ini merupakan pedoman tertulis yang berliskan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Pelaksanaan Program MBKM distapkan, dilaksanak dipenuhi, disvalusai dan dikembangkan serta didingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara Pendidikan Tinggi di UNIKOM sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masinn

Definisi Istilah bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan di dalam

# Panduan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka



# PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

# I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu bentuk evaluasi diri yang diselenggarakan secara berkala, disesuaikan dengan kondisi-kondisi-internal unti dialam Pergruuran Tinggi. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi dapat diketahui pemenuhan Standar Mutu yang telah ditetapkan.

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi UNIKOM untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft sikilis maupun hard sikilis agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menjapkan lulusan sebagai perminipin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program-program experiential learning dengan jalur yang feksibel diharankan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Monitoring adalah proses untuk mengetahul pelaksanaan program yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring dapat membantu meningkatkan kualitas program dan mengidentifikasikan masalah-masalah yang harus dialasi guna mencepai tujuan program. Monitoring merupakan salah satu bentuk pemantauan terhadap proses pelaksanaan program sehingga akan diketahu kelemahan dan keunggulan dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk menentukan pencapalan secara umum sebuah program. Kegiatan evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kekustan dan kelemahan sebuah program untuk ditingkatkan dan diperbaiki di

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di seluruh Program Studi di lingkungan UNIKOM. Monev dilaksanakan oleh Tim Penjamin Mutu Program Studi isasuai dengan penugasan Monev Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNIKOM. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap semester di seluruh Program Studi. Pelaksanaan dengan melibatkan Ketua/Sekretaris Program Studi. Sekretariat Program Studi. dan Tim Penjamin Mutu Program Studi & Fakultas. Aspek yang dinilai pada Monitoring dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi Monev Persiapan dan Pelaksanan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- Dasar Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
   Dasar hukum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka:
   Nepmendiknas No. 232/U/2000, Kepmendiknas No. 045/U/2002, Pasal 20 Tahun 2003

  - tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, UU No12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.



- Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
   Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional

- Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
   PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
   PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
   Permenristakdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
   Permenristakdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
   Permenristakdikti No. 44 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
   Permenristakdikti No. 44 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
   Permenristak Nasional Multipara Standar Multipara Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
   Kebigiakan SPMI, Manual Multu dan Standar Multu SPMI Universitas Komputer Indonesia.
   Persturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
   Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi-MBKM, Dirijen Dikti, Kemdikbud, 2020
- 1.3 Tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
  - Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar

  - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi persapan peranasiran neguaran meruena compun Kampus Merdeka;
    2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
    3) Mengevaluasi pelaksanaan PanduaniPedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk program Diploma Tipa, Safjana dan Magister;
    4) Memperdela informasi tentang proses persiapan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, agar dapat dijadikan pedoman untuk caphakan kenaistan di samaster berikutnya.

- Berbasis evaluasi diri;

  Meningkatkan kualitas proses belajar mahasiswa;
- Meningkatkan atmosfer akademik;
   Mendorong kemandirian perguruan tinggi;
   Perbaikan yang berkesinambungan .

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Ka diawali dengan penyusunan instrumen Monitoring dan Evaluasi yang meliputi: 1) Daftar checklist Monitoring dan Evaluasi yang meliputi elemen penilaian: a) informasi kegiatan persipan, b) informasi tentang pelaksanaan,

- o) informasi mengenai perlaksansan, o) informasi mengenai perlilalan. ) Kuisioner Pelaksansan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diisi mahasiswa:

# Format RPS, Daring, Blended Merdeka Belajar Kampus Merdeka



	4. Re	4. Referensi					
		[1] Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep, Sistem dan Implementasi,					
		Rekayasa Sains Bandung, 2020.					
	[2] U	Indang Unda	ang RI Nomor 16 Tahun	2009 Ketentuan dan Tata Cara Perpajak	an.		
4							
	5. RI	5. Rincian Aktivitas Pembelajaran					
	Sesi	CPMK/Sub- CPMK/ Kriteria	Bahan Kajian	Rancangan Aktivitas dan Durasi	Mode	Media Pembelajaran/ Referensi	
				Rencana Pembelajaran :	ASM	Video 1:	
	1	CPMK01	Terbentuknya Negara     Fungsi     Pemerintah     Sejarah pemungutan pajak	Mahasiswa mengerjakan tugas Indivdiu : Menbaca dan meresume sejarah perpajakan secara mandiri		Tautan tentang Kuis	
			Perkembangan     pemungutan pajak     Sejarah Pemungutan     Pajak di Indonesia	Mahasiswa mempelajari video/media lain yang dibagikan oleh dosen (durasi 100-120 menit) Mahasiswa mengerjakan kuis (30-50 menit)			
	2	СРМКО1	Pengertian Pajak Fungsi Pajak Asas Pengenaan Pajak Cara Pemungutan Pajak Jenis Penerimaan dan Pungutan di Indonesia Penggolongan Jenis Pajak Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	Rencana Pembelajaran :  Mahasiswa mengerjakan tugas individu : Dasar Sistem Perpajakan Secara Mandiri Dasar Sistem Perpajakan Secara Mandiri Dasar Sistem Perpajakan Secara Mandiri Dasar Mahasiswa melaluk forum diskud diducusikan oleh mahasiswa melaluk forum diskud Mahasiswa menuliskan resume hasil diskud secara kolaboratif melalui Google Sildes	ASK	Video <u>6</u>	
	3	СРМКО1	Dasar Hukum     Pemungutan Pajak     Prinsip Pemungutan Pajak     Implementasi Prinsip     Pemungutan Pajak	Rencana Pembelajaran :  Mahasiswa mengerjakan tugas individu : Dasar hukum dan prinsip pemungutan pajak secara mandiri Mahasiswa mempresentasikan resume diskud Docen menyampaikan ringkasan hasil diskud beserta umpan balik	TMD	Zoom Google meet	

### Jurnal Internasional JEECAR

#### Digitalization and Informal SME: Digital Financial Inclusion for SME Development in The Formal Economy

Isniar Budiarti nagement, Universitas Komputer In

Dony Waluya Firdaus outerization, Universitas Kompu

#### ABSTRACT

Keywords: Digital Financial Inclusion, Informal SME.

#### INTRODUCTION


scial services. Many studies related to the use of digital financing (SMEs can affect financial stability so that MSMEs into to operate in a sustainable maner (Yulvan et 201). When financial products are accessible to the ic, financial inclusion shows a high level of subbility, high enough court can support MSME as the stability in the convergence of the subbility of access rious financial intrinsic and products so that the ic can access financial institutions, and products so that the ic can access financial services. (Nugrobo & cant), 2018. In fact, the results of Capri's research (7,109) conclude that there are still many MSMEs use digital technology poorly to obtain financing funding, so this is the biggest challenge in getting and the substitution of the control of the c

#### LITERATURE REVIEW

Digital Financing inclusion for MSMEs can increase user traffic and can obtain potential borrowers with risk profiles according to measurable targets, which in turn ull provide benefits, and will create a healthy digital economy ecosystem. MSMEs will get access to credit opportunities, thus through Distrila Financies.

Based on research conducted by (Baransukas & Ratisine, 2011; Kuminia & Suryania), 2022; Valipve et al., 2022, Ogitzitazion is the processing of data intenformation for both organizations and other end users to that services can be answered quickly and effectively Basimese people turn to digital technology in developing and mustitations due to make the control of t

# Submit Publikasi Internasional, Jurnal Internasional JEECAR



Sertifikat Peserta International Student Conference on Engineering and Environmental Research (ISCEER)







Sertifikat Peserta International Conference on Business Economics, Social Sciences & Humanities (ICOBEST)







### LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI Prodi Akuntansi





